

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROYEK INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI GAMPONG PANDE
DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL DAN MEDIATOR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**AL GAFAR FATHURRAHMAN
NIM. 170801096**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al Gafar Fathurrahman
NIM :170801096
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : 04-08-1998
Alamat : Lambaro Skep

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang Menyatakan,

AL GAFAR FATHURRAHMAN
NIM. 170801096

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROYEK INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI GAMPONG PANDE
DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik


Oleh :

AL GAFAR FATHURRAHMAN
NIM. 170801096

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I R - R A N I R Y Pembimbing II,


Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN. 2008048903


**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROYEK INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI GAMPONG PANDE
DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL**


SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Sekretaris,

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN. 2008048903

Penguji I,

Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II,

Melly Masni/MLR
NIP. 199305242020122016

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Ernita Dewi, A.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Implementasi kebijakan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Banda Aceh menyebabkan konflik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat Sipil. Masyarakat sipil menolak proyek pembangunan IPAL dilanjutkan, sedangkan Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berupaya melanjutkan proyek IPAL dengan harapan mampu menuju kebijakan *win-win solution*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik proyek pembangunan IPAL dalam perspektif gerakan sosial serta perspektif mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat konflik konstruktif, dimana masyarakat sipil menolak IPAL karena pelestarian situs cagar budaya serta mempertahankan wilayah administratif Gampong Pande yang awalnya dilakukan pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun dijadikan IPAL oleh Pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat sipil tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah, bahkan terjadi klaim bahwa masyarakat sipil setuju IPAL dilanjutkan karena memenuhi undangan rapat. Konflik proyek IPAL berpotensi melahirkan konflik destruktif, dimana masyarakat sipil akan melakukan penghadangan jika Proyek IPAL tetap dilanjutkan. Ombudsman RI Perwakilan Aceh memediasi konflik tersebut dan membuahkan kesepakatan untuk dilakukan Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Tidak lama setelah mediasi dilakukan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh memberikan pernyataan kepada awak media di lokasi proyek IPAL bahwa masyarakat yang menolak IPAL adalah yang tidak pernah ke lokasi IPAL, pernyataan ini disampaikan tanpa melibatkan masyarakat sipil. Proses mediasi, memang sudah dilakukan, namun dalam implementasinya terkesan tidak netral.

Kata Kunci : IPAL, Masyarakat Sipil, Ombudsman RI Perwakilan Aceh

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya kepada kita. Shalawat beserta salam juga kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Pembangunan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Gampong Pande Dalam Perspektif Gerakan Sosial Dan Mediator”

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya do'a dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Yang teristimewa, Ayah tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penuh cinta. Juga tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, memberi semangat sehingga dengan izin Allah, saya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sampai jenjang sarjana. Begitu juga dengan abang dankeluarga besar.
3. Ibu Ernita Dewi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa.

4. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Reza Idria,S.HI.,MA.,Ph.D Selaku pembimbing I dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.Sc. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam Memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada orang-orang terdekat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2017.
7. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan Kepada penulis
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun Secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
9. Seluruh dosen beserta staf Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membantu, mendidik, dan mencurahkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan tulus.
10. Kepada LSM Mapesa, Keuchik Gampong Pande dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi isi maupun penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Peneliti,


Al Gafar Fathurrahman
NIM. 170801096



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.2 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Pemerintah Versus Masyarakat Sipil	17
2.1.2 Kebijakan Pemerintah	29
2.1.3 Konflik dan Penyelesaiannya	31
2.1.4 Mediasi	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Profil Gampong Pande.....	41
4.2 Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan IPAL di Gampong Pande.....	42
4.2.1 Dinamika Kebijakan Pelaksanaan Proyek IPAL di Gampong Pande.....	43

4.2.2	Lokasi Proyek Pembangunan IPAL Tidak Sesuai Kebijakan.....	45
4.2.3	Konflik Antara Pemerintah dengan Masyarakat Sipil dalam Proyek Pembangunan IPAL.....	48
4.3	Dinamika Konflik Proyek Pembangunan IPAL Dalam Perspektif Gerakan Sosial.....	53
4.4	Perspektif Mediator dalam Penyelesaian Konflik Proyek Pembangunan IPAL Gampong Pande	65
BAB V PENUTUP.....		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN.....		82



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	38
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh Tahun 2029.....	3
Gambar 1.2. Peta Situs Makam di Kecamatan Kutaraja.....	6
Gambar 2.1. Sistem Pemerintahan di Indonesia	25
Gambar 2.2. Model Segitiga Mediasi Boulle.....	35
Gambar 4.1. Peta Administratif Gampong Pande.....	46
Gambar 4.2. Peta Situs Makam di Kecamatan Kutaraja.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Naskah Wawancara Penelitian	82
Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era pembangunan di dunia, dengan dalih estetika dan perekonomian, menjadi fenomena yang marak dilakukan di lokasi-lokasi yang seharusnya tidak dilakukan pembangunan. Salah satunya adalah lokasi situs-situs sejarah. Dalam beberapa tahun silam, terjadi berbagai pembangunan yang mengancam situs-situs sejarah. Sebagaimana pembangunan perluasan Masjidil Haram di Mekkah pada tahun 2013 yang disetujui oleh Pemerintah Kerajaan. Pembangunan perluasan Masjidil Haram tersebut mengundang berbagai kecaman dari masyarakat, hingga akhirnya mengakibatkan banyak situs sejarah umat islam hancur, seperti situs yang menjadi tempat Rasulullah mengawali perjalanan isra' Mi'raj (620 M). Ada juga kolom peninggalan sejarah pada masa Dinasti Ottoman dan Dinasti Abbasiyah berupa dokumentasi kaligrafi tertua di dunia. Fenomena tersebut membuktikan bahwa dalam skala internasional pun, pembangunana fasilitas umum terkadang tidak memperhatikan situs-situs bersejarah¹

Pada tahun 2013 juga, di Indonesia terjadi penghancuran situs cagar budaya di Kediri dengan dalih pembangunan. Situs bersejarah tersebut adalah mesjid kuno peninggalan laskar diponegoro pada abad 17. Banyak benda-benda peninggalan Kerajaan Kediri dan Singosari di sekitar situs mesjid kuno tersebut yang terancam punah akibat dari pembangunan renovasi mesjid, yang padahal

¹ Republika.co.id. *Situs Sejarah Islam di Mekkah Punah*, Maret 2013. Diakses pada 5 September 2021 dari situs: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/03/17/mjt7q7-situs-sejarah-islam-di-makkah-punah>.

sudah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, terutama para sejarawan. Hal ini karena bangunan tersebut sudah berumur lebih 50 tahun atau dibangun pada tahun 1750, sehingga dapat menjadi situs sejarah sebagaimana UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010.²

Ancaman terhadap penghancuran situs-situs peninggalan sejarah juga terjadi di Kota Banda Aceh. Dalam konteks pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande yang diakui sebagai lokasi dengan penuh peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh sendiri secara geografis terletak di bagian paling barat pulau Sumatera. Kota Banda Aceh berbatasan di bagian utara dengan Selat Malaka, bagian selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas area Kota Banda Aceh sekitar 61,36 KM Persegi. Mencakup 9 Kecamatan yang diisi dengan 90 Gampong. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh sampai tahun 2019 adalah 265.111 Jiwa. Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin oleh Aminullah Usman sebagai Wali Kota Banda Aceh dan Zainal Abidin sebagai Wakil Wali Kota Banda Aceh³

Berdasarkan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, khususnya pada pasal 49 ayat 5 Gampong Pande ditetapkan sebagai kawasan lindung, karena terdapat Makam Kandang XII dan dikembangkan juga sebagai kawasan wisata sejarah sebagaimana disebutkan pada pasal 58 ayat 3.

² Merdeka.com. *Mesjid Kuno Laskar Pengeran Diponegoro di Kediri dihancurkan*, September 2013. Diakses pada 5 September 2021 dari situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/masjid-kuno-laskar-pengeran-diponegoro-di-kediri-dihancurkan.html>.

³ BPS, *Banda Aceh Dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020).

Berdasarkan Qanun tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh menetapkan Gampong Pande sebagai salah satu kawasan Kota Pusaka yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2029, sebagian wilayah Gampong Pande ditandai dengan keterangan wilayah cagar budaya, dapat dilihat pada peta berikut ini:



Gambar 1.1. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh Tahun 2029

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Dalam artian, Gampong Pande termasuk wilayah cagar budaya. Dalam Qanun No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Kota Banda Aceh 2009-2029 menyebutkan bahwa Cagar Budaya didefinisikan sebagai Ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya

50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hal yang paling dilarang adalah kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah.

Hal tersebut menjadi landasan bahwa Gampong Pande tidak boleh dibangun berbagai pembangunan selain dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya. Salah satu yang diamanahkan oleh arahan dalam Qanun Tata Ruang Kota Banda Aceh tersebut adalah Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Gampong Pande yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK sampai 2024.⁴

Realitanya, Gampong Pande menjadi objek kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) oleh Kementerian PUPR. Pembangunan IPAL ini bahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunannya pun sudah mencapai 80%, hingga akhirnya ditemukan berbagai makam kuno di lokasi pembangunan tersebut.⁵

Proyek IPAL ini mulai beroperasi pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 107,3 Milyar. Sumber anggaran utama adalah APBN sebesar 105 Milyar dan APBD sebesar Rp. 2,3 Milyar. Proyek Nasional ini dipegang oleh Kontraktor Nindya Karya Joint Operation (JO) Tenaga Inti. Dalam Dokumen PT. Tender Indonesia Commercial, Proyek Pembangunan ini terdiri dari Pembangunan IPAL di Gampong Jawa,

⁴ Qanun No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Kota Banda Aceh 2009-2029

⁵ Ombudmasman RI. *Rapat Pembahasan IPAL Banda Aceh Berlangsung Alot di Kantor Ombudsman, Ini Hasilnya*, April 2021. Diakses pada 28 Mei 2021 dari situs: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--rapat-pembahasan-ipal-banda-aceh-berlangsung-alot-di-kantor-ombudsman-ini-hasilnya>

Pembangunan Jaringan Perpipaan Utama di Peuniti, pembangunan jaringan perpipaan air limbah kawasan peuniti dan pembangunan Sump Pit dan fasilitas penunjang lainnya.⁶

Dalam pernyataan tersebut, secara jelas tidak menyebutkan proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande, namun di Gampong Jawa. Anehnya, jika melihat peta pembangunan sanitasi dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh pada tahun 2009, Gampong Pande memang tidak termasuk daerah pembangunan IPAL. Dalam peta tersebut, menunjukkan perencanaan pembangunan IPAL dilakukan di wilayah Gampong Lampaseh Aceh yang secara geografis memang berbatasan dengan Gampong Pande.⁷

Kedua pernyataan ini tidak sesuai realita proyek pembangunan IPAL yang malah dilakukan di Gampong Pande. Informasi yang beredar di media juga bersikeras bahwa pembangunan IPAL dilaksanakan di Gampong Jawa dan Gampong Pande, padahal tidak ada penyebutan dalam dokumen Tender Indonesia. Hal ini tentunya menjadi anomali pembangunan.

Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022, Proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande ini sama sekali tidak tersebut. Terutama dari turunan salah satu Visi-Misi Pemerintahan Aminullah Usman-Zainal Arifin, yaitu 'Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan'. Tidak ada satupun kata yang ditulis tentang IPAL dalam dokumen tersebut. Hal ini tentu berlainan dengan realita proyek

⁶ PT Tender Indonesia. Indonesia Project Update Edisi 28 November 2021. (PT Tender Indonesia Commercial, 2016) Jakarta, hal. 1.

⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh, Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh, (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2009), hlm. 18.

IPAL yang terus dilanjutkan. Dalam RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 sendiri, salah satu penyebutan program IPAL dalam indikasi program utama lima tahunan adalah pembangunan IPAL terpusat wilayah Meraxa, Jaya Baru dan Syiah Kuala.⁸ Sedangkan Gampong Pande masuk wilayah kecamatan Kutaraja, tidak masuk 3 kecamatan tersebut. Padahal berbagai program pembangunan harus berpacu pada RTRW dan RPJMD.⁹

Realitanya lagi, pembangunan IPAL malah terpusat di Gampong Pande. Lokasi dimana adanya makam-makam terdahulu yang menjadi indikator utama Gampong Pande menjadi salah satu wilayah Cagar Budaya. Hal ini dapat dilihat pada peta berikut ini:



Gambar 1.2. Peta Situs Makam di Kecamatan Kutaraja
Sumber: Dok Mapesa (islamtoday.id)

⁸ Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun No. 1 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

⁹ Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Peta tersebut memperlihatkan kawasan peninggalan sejarah di tepi kiri Krueng Aceh yang meliputi wilayah Gampong Jawa, Gampong Pande, Gampong Peulanggahan, Gampong Keudah, dan Gampong Merduati. Peta tersebut juga mempertegas lokasi pembangunan IPAL di beberapa titik Makam Kuno yang ada di wilayah Gampong Pande dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Raja.¹⁰

Tentunya, Gampong Pande yang memiliki situs cagar budaya menjadi pusat perhatian para aktivis dan pemerhati kebudayaan dan sejarah. Hal ini menimbulkan berbagai polemik di kalangan publik. Sebagaimana Proyek IPAL di Gampong Pande sudah menuai berbagai protes, mulai dari Budayawan Aceh, Tarmizi A. Hamid; dari kalangan LSM seperti Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa); para pihak akademisi dan komunitas keturunan raja-raja.¹¹

Dinamika penolakan pembangunan IPAL di Gampong Pande terus menerus mendapatkan kecaman dari organisasi masyarakat sipil. Beberapa organisasi juga melakukan demo penolakan seperti yang dilakukan oleh Gerakan Aneuk Sadar Sejarah (GASS) di kantor Wali Kota Banda Aceh. Aksi ini menuntut Aminullah Usman sebagai Wali Kota Banda Aceh membatalkan Proyek IPAL di Gampong Pande.¹² Alasan yang diutarakan para penolak adalah karena wilayah Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja tersebut merupakan lokasi Cagar Budaya. Tentunya Pembangunan IPAL yang sifatnya dianggap kotor, akan menjadi

¹⁰ Islamtoday., *Proyek Ipal di Gampong Pande*, H Firmandez: "Itu Kecelakaan Sejarah, Harus dihentikan!", Februari 2021. Diakses pada 29 Juni 2021 dari situs: <https://islamtoday.id/news/20210227173216-26934/proyek-ipal-di-gampong-pande-h-firmandez-itu-kecelakaan-sejarah-harus-dihentikan/>

¹¹ Acehtoday., *Jejak Penolakan Pembangunan IPAL Banda Aceh di Situs Sejarah Gampong Pande*, Maret 2021. Diakses pada 29 Mei 2021 dari situs: <https://www.acehtoday.com/news/jejak-penolakan-pembangunan-ipal-banda-aceh-di-situs-sejarah-gampong-pande/index.html>

¹² Munjir Permana., *Tolak Proyek IPAL Gampong Pande, Wali Kota Banda Aceh Didemo*, Maret 2021. Diakses pada 1 Juni 2021 dari situs: <https://rri.co.id/banda-aceh/1774-peristiwa/1003182/tolak-proyek-ipal-gampong-pande-wali-kota-banda-aceh-didemo>

perusak bagi lokasi Cagar Budaya. Alasan tersebutlah yang menjadikan organisasi masyarakat sipil membentuk gerakan sosial untuk mengadvokasi penolakan pembangunan IPAL tersebut.

Pada dasarnya kehidupan politik mencakup berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang diterima untuk masyarakat.¹³ Kebijakan publik memang dirancang untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah publik, karena pada dasarnya Pemerintah ada untuk menyelesaikan masalah.¹⁴ Adanya pondasi *win-win solution* adalah untuk terciptanya kebijakan publik yang mampu mensejahterakan publik itu sendiri, mulai dari perencanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Tidak hanya internal pemerintahan melainkan juga eksternal pemerintahan yaitu masyarakat.¹⁵

Masalah utamanya, Proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande hanya terpusat pada kebijakan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian PUPR yang secara garis pemerintahan, dapat mengintervensi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan, padahal dari hasil telaah dokumen sebagaimana diulas di atas, tidak ada landasan dokumen resmi yang menyebutkan Pembangunan IPAL tersebut akan dilaksanakan di Gampong Pande. Apalagi dengan berbagai penolakan yang telah dilakukan oleh para kalangan aktivis, akademisi, budayawan, masyarakat sipil, dan DPD RI sendiri, belum mampu menjadi sebuah keputusan untuk menggeser lokasi

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 21.

¹⁴ Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 397-398.

¹⁵ Didin Muhafidin dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 120.

Pembangunan IPAL tersebut. Hal ini tentu membuktikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dan bahkan bersifat hanya otoritatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

Hal tersebut, jika merujuk pada pernyataan Thomas R. Dye yang mengungkapkan bahwa elit sengaja membentuk opini masyarakat secara luas tentang persoalan-persoalan kebijakan. Arah pembentukan opini ini lebih cenderung kepada membentuk sikap apatis dari masyarakat. Atas dasar ini pembuatan kebijakan akan bersifat mengalir ke bawah, bukan berasal dari tuntutan masyarakat dan aktor internal birokrat hanya menjadi perantara untuk menjalankan kebijakan yang dialirkan untuk masyarakat.¹⁶

Akhirnya terjadi konflik antara masyarakat sipil dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penolakan pembangunan IPAL di Gampong pande sebagaimana yang telah diulas di atas. Konflik ini tentunya perlu dilakukan penyelesaian agar dapat memenuhi prinsip kebijakan publik, yaitu *win-win solution*¹⁷.

Dalam penyelesaian konflik, dibutuhkan mediator selaku pihak ketiga yang menjadi penengah atau yang memediasi penyelesaian konflik dari kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Moore, bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga yang dapat diterima atau tidak berpihak, dan netral serta tidak mempunyai

¹⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan secara sukarela.¹⁸

Berdasarkan dinamika perpolitikan dan konflik yang terjadi dalam pembangunan proyek IPAL di Kota Banda Aceh tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Kebijakan Pembangunan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Gampong Pande Dalam Perspektif Gerakan Sosial Dan Mediator”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan rujukan utama adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik Proyek Pembangunan IPAL Dalam Persepektif Gerakan Sosial?
2. Bagaimana Perspektif mediator dalam penyelesaian konflik proyek pembangunan IPAL tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini akan menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen dan juga peneliti, terutama dalam diskursus pengambilan keputusan atas kebijakan publik dan memperkaya khazanah kajian tentang kebijakan publik dan studi resolusi konflik.

¹⁸ Nita Triana, *Rekontruksi model mediasi yang diintegrasikan pada hukum acara pengadilan agama dalam Perspektif para pihak*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 60.

2. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengambilan keputusan yang dapat memberi *win-win solution* kepada Pemerintah dan masyarakat sipil Kota Banda Aceh, terutama dalam kelanjutan proyek IPAL di Kota Banda Aceh.

1.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Manfaat yang menjadi harapan besar dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik tentang Pembangunan Politik dan Kebijakan Publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu politik, khususnya studi Pembangunan Politik dan Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Aceh, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam memperbaiki serta mengevaluasi proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande Kota Banda Aceh.
- b. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Sebagai pendukung awal dalam penelitian ini, pembahasan penelitian yang relevan yang digunakan dalam memahami diskursus awal yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Pembahasan penelitian yang relevan tersebut berada dalam beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ricki Musliadi pada tahun 2015 dalam bentuk skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul penelitian “Peran Ombudsman RI Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Penelitian ini membahas tentang peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal Pemerintah dalam pelayanan publik dianggap masih banyak mengalami kendala, dibuktikan dari banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik dengan cara mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif namun juga menyandingkan dengan hasil wawancara pihak Ombudsman sebagai data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman masih cukup lemah sebagai mediator, hal ini karena praktek mediasi yang dilakukan Ombudsman cenderung aktif memberikan berbagai masukan dan saran tidak menjadi pihak ketiga yang hanya menjadi fasilitator. Pendekatan penyelesaian

masalah yang dilakukan realitanya sebagaimana kesimpulan tersebut, cenderung ke pendekatan konsiliasi bukan mediasi.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elmina Arofah pada tahun 2015 dalam bentuk skripsi yang diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, dengan judul penelitian “Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede”. Peneliti terdahulu ini membahas tentang strategi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Satuan Administrasi Satu Atap (SAMSAT) yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah relokasi situs budaya, relokasi penduduk dan masalah ganti rugi pembebasan Lahan untuk pembangunan Waduk Jatigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan SAMSAT dalam menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAMSAT melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam relokasi situs budaya, penduduk dan ganti rugi pembebasan lahan. Terutama dengan upaya kerjasama, pencitaan keseimbangan kekuatan dan upaya Perceived Common Ground (PCG) di antara Pemerintah dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.²⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Triska pada tahun 2018 dalam bentuk skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar Raniry, dengan judul penelitian “Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs

¹⁹ Ricki Musliadi, *Peran Ombudsman RI Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, (UNPAD), Bandung, 2015.

²⁰ Elmina Arofah, *Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede*, (UNPAD), Bandung, 2015.

Gampong Pande Kota Banda Aceh”. Peneliti membahas tentang gampong yang menjadi kawasan bersejarah, yaitu Gampong Pande, Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi situs cagar budaya yang ada di Gampong Pande, kontribusi masyarakat dalam menjaga situs cagar budaya, pemanfaatan situs cagar budaya sebagai objek wisata, dan peran pemerintah dalam pelestariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan cagar budaya yang ada di Gampong Pande memiliki banyak nilai penting yang telah dikelola oleh BPCB Banda Aceh sejak tahun 1997/1998 sampai sekarang. Cagar budaya yang sudah teridentifikasi di kawasan Gampong Pande yaitu Kompleks Makam Tuan Di Kandang, Kompleks Makam Raja-Raja Gampong Pande dan Kompleks Makam Putroe Ijo. Seluruh peninggalan tersebut saat ini menjadi bagian penting dari pelestarian cagar budaya, Namun pada kenyataannya, namun dalam pelestarian dan pengelolaan yang terlihat di Gampong Pande masih kurangnya perhatian warga sekitar Gampong Pande dalam menjaga cagar budaya tersebut, terlihat dari aspek kebersihan lingkungan. Saat ini pemerintah juga masih dalam proses menjadikan situs cagar budaya yang sangat penting di Gampong Pande sebagai objek wisata.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dede Adistira pada tahun 2020 dalam bentuk skripsi yang diterbitkan oleh UIN Ar Raniry, dengan judul penelitian “Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kepemimpinan

²¹ Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, (UIN Ar Raniry), Kota Banda Aceh, 2018.

Aminullah Usman dalam mengimplementasikan visi-misi kepemimpinannya yang belum terealisasi dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Aminullah Usman diawali dengan perwujudan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah Islam. Implementasi perwujudan tersebut melalui berbagai program SKPK dalam melaksanakan berbagai program yang berbasis dalam bingkai Syariat Islam.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rezki Fadjrין pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi yang diterbitkan oleh UIN Ar Raniry, dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan E-Kinerja sebagai reformasi birokrasi berbasis elektronik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai upaya agar dapat menyelesaikan kinerja pegawai yang bekerja tidak sesuai tupoksi kerjanya, tidak efektif, efisien dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan efektif, mampu menjadi solusi bagi ketidakadilan antara sesama pegawai yang sering tidak bekerja sesuai tupoksi. Sayangnya, sumber daya manusia tidak dapat mengakses dengan mudah sistem kinerja berbasis elektronik ini, sehingga dalam penerapannya menuai hambatan. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang pengenalan teknis memakai E-Kinerja tersebut.²³

²² Dede Adistira, *Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh*, (UIN Ar Raniry), Banda Aceh, 2020.

²³ Rezki Fadjrין, *Implementasi Kebijakan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh*, (UIN Ar Raniry), Banda Aceh, 2019.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori adalah acuan dasar yang digunakan untuk memberikan analisis terhadap masalah penelitian. Landasan teori harus berkaitan erat dengan kajian penelitian yang dipaparkan di atas.²⁴ Dalam hal ini, teori akan menjadi acuan dasar untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam Proyek Pembangunan IPAL antara Pemerintah versus masyarakat sipil, serta menganalisis Perspektif mediator dalam penyelesaian konflik tersebut.

David Easton dalam bukunya *The Political System*, mengungkapkan bahwa ilmu politik adalah studi terbentuknya kebijakan publik (*study of the making of public policy*). Pada dasarnya kehidupan politik mencakup berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang diterima untuk masyarakat.²⁵ Kebijakan publik memang dirancang untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah publik, karena pada dasarnya Pemerintah ada untuk menyelesaikan masalah.²⁶ Dalam konteks ini, Masalah publik yang dimaksud adalah konflik yang terjadi atas proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande yang diakui sebagai lokasi situs bersejarah di Kota Banda Aceh. Adapun pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut yaitu:

²⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 38.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 21.

²⁶ Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 397-398.

2.2.1. Pemerintah Versus Masyarakat Sipil

2.2.1.1. Masyarakat Sipil

Dalam sistem pemerintahan, tidak terlepas dengan sistem demokrasi, dimana kebebasan berpendapat dan berorganisasi menjadi salah satu pondasi yang harus ada. Masyarakat sipil adalah salah satu entitas dari sistem demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Perkembangan pemikiran politik tentang masyarakat sipil terjadi di Inggris pada abad ke-16, yang memaknai masyarakat sipil sebagai perubahan normatif peran negara ke tingkat moral yang lebih tinggi. Baru kemudian pada abad ke-17 konsep masyarakat sipil (civil society) mulai banyak dibahas oleh filsuf, terutama Thomas Hobbes dan John Locke.²⁷

Hal ini sebagaimana definisi Masyarakat Sipil yang diungkapkan oleh John Locke pada abad ke-17, bahwa masyarakat sipil merupakan bagian dari peradaban di luar kendali pemerintah dan pasar, dimana adanya masyarakat sipil sebagai pergerakan sosial masyarakat yang mampu dilakukan oleh masyarakat sipil untuk melindungi publik dari kepentingan komersial dan pemerintah.²⁸

Lebih jelas lagi, masyarakat sipil menurut Ernest Gellner, bisa dirumuskan sebagai satu set institusi-institusi non-pemerintah yang cukup kuat dalam memberikan keseimbangan untuk negara, dan pada saat yang sama tidak menghalangi negara untuk melakukan perannya dalam menjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan, namun bisa menghambat atau mencegah

²⁷ Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI* (Bogor: Penerbit Yudhistira, 2007), hlm. 35.

²⁸ Andi Widjanjanto, dkk., *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006), hlm. 5.

pemerintah dalam mendominasi negara dan upaya pengecilan masyarakat negara itu sendiri.²⁹

Ada beberapa peran penting yang menjadi ciri dari masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Peran-peran ini diungkapkan oleh Martin Griffith dan Terry O'Callaghan, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Peran masyarakat sipil sebagai Fungsi Pendidikan melalui pemberian informasi mengenai nilai-nilai demokrasi.
2. Peran masyarakat sipil yang dapat memunculkan isu-isu untuk didiskusikan dan disuarakan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Isu-isu yang dimaksud seperti isu lingkungan, HAM, kemiskinan.
3. Peran masyarakat sipil dalam memobilisasi rakyat untuk memaksa pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan.
4. Peran masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan global dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan yang diambil di tingkat global, sekaligus mendorong otoritas global untuk bertanggungjawab kepada publik atas kebijakan yang dibuat.

Masyarakat sipil dapat membentuk satu gerakan sosial dalam menjalankan keempat peran tersebut. Hal ini sebagaimana definisi dari Gerakan sosial dapat dimaknai sebagai sekelompok orang yang berusaha untuk membangun tatanan sosial baru dengan radikal. Hal ini sebagaimana konsep gerakan sosial yang

²⁹ Bob. S. Sandiwinata, dkk., *Wacana Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. 1 Tahun 1999), hlm. 7.

³⁰ Kutipan dari buku asli kedua filsuf yang berjudul "*International Realition: The Key Concepts*" dalam: Andi Widjanjanto, dkk., *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006), hlm. 3-4.

diungkapkan oleh J. Craig Jenkins (1981), bahwa gerakan sosial adalah serangkaian gerakan kolektif yang dilakukan untuk membawa perubahan dengan visi tertentu untuk menghasilkan efek tertentu. Gerakan sosial juga cenderung bergerak melawan Pemerintah atas penentangan kebijakan yang dibuat Pemerintah melalui jalan perlawanan di tengah masyarakat itu sendiri, dimana seluruh masyarakat dibuat untuk ikut andil dalam membawa perubahan sosial tersebut.³¹

2.2.1.2. Pemerintah

Pemerintah secara bahasa epistemologis berasal dari kata Yunani, 'kubernan' atau nakoda kapal, yang memiliki arti menatap ke depan. Ramlan Surbakti Memaknai Pemerintah memiliki kewenangan memerintah sesuai dengan arti menatap kedepan, dimana 'memerintah' berarti melihat kedepan dalam menentukan berbagai kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat di sebuah negara. Ramlan Surbakti juga membedakan makna 'pemerintah' dan 'pemerintahan', dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan dan pemerintah adalah yang menjalankan tugas dan kewenangan tersebut.³²

Menurut Woodrow Wilson, Pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, yang terdiri dari sekelompok orang yang

³¹ Aribowo. *Peta Gerakan Sosial*. (Surabaya: Tahun 2020, Airlangga University Press)., hlm. 2

³² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 1999), hlm. 167.

dipercayakan untuk mewujudkan maksud-maksud bersama dalam hal urusan-urusan kemasyarakatan.³³

Fungsi Pemerintah sendiri diungkapkan oleh Ryaas Rasyid selaku pakat pemerintahan dalam bukunya makna pemerintahan, ke dalam 7 fungsi pemerintah, yaitu:³⁴

1. Menjamin Negara dari segala kemungkinan serangan luar
2. Memelihara keterlibatan dengan masyarakat agar dapat menyelesaikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan adil bagi setiap warga negara.
4. Melakukan pekerjaan umum dan melayani bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan pemerintahan, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menentukan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas yang secara langsung menjamin ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menetapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam.

Sistem Politik di Indonesia secara teori dekat dengan konsep *trias politica* yang diungkapkan oleh Montesquieu, yang membagikan kekuasaan ke dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif selaku pembuat undang-undang, kekuasaan

³³ Rendy Adiwilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 5.

³⁴ Fathur Rahman. *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5-6.

eksekutif selaku pelaksana undang-undang serta kekuasaan yudikatif selaku yang mengadili pelanggaran undang-undang.³⁵

Hanya saja, dalam perundang-undangan Indonesia, tidak secara tegas disebutkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam pembagian kekuasaan. UUD 1945 menyebutkan pembagian kekuasaan ini pada bab III tentang kekuasaan pemerintah negara (eksekutif), bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Atas dasar tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial.³⁶

Sistem Pemerintahan dapat dimaknai sebagai sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem presidensial. Sistem ini memiliki ciri tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD, sebagai berikut:

1. Kepala Negara menjadi kepala Pemerintahan (eksekutif)
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Pemerintah dan DPR memiliki prinsip sejajar.
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat.

Sistem Pemerintahan eksekutif sendiri memiliki struktural mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal

³⁵ Maryam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281-283.

³⁶ Ibid., hlm. 287-288.

ini sebagaimana UUD 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18

Ayat 1 menyatakan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".³⁷

Setiap pemerintahan eksekutif tersebut memiliki kewenangannya sendiri, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Made Suwandi dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Efisien)", yaitu sebagai berikut.³⁸

1. Pemerintah Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, money, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Pemerintah Provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional atau lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal atau dalam satu Kabupaten/Kota.

Perbedaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah termaktub dalam perundang-undangan, yaitu dalam PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

³⁷ UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1

³⁸ Kompas.com., *Pengertian Pemerintahan, Beda Pemerintah Pusat dan Pemda*, Desember 2019. Diakses pada 20 November 2021 dari situs: www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom serta dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaannya yaitu:³⁹

1. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan bidang tertentu yang dimaksud adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah Provinsi.

Dalam Perkembangannya, sistem pembagian kekuasaan *trias politica* realitanya tidak dapat diterapkan secara maksimal ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan perkembangan masyarakat di Indonesia yang cukup dimanis, perlu adanya struktur organisasi negara yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, serta lebih efektif dan

³⁹ Kompas.com., *Pengertian Pemerintahan, Beda Pemerintah Pusat dan Pemda*, Desember 2019. Diakses pada 20 November 2021 dari situs: www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all.

efisien dalam melaksanakan pelayanan publik yang pada dasarnya untuk mencapai tujuan pemerintahan itu sendiri.⁴⁰

Berdasarkan realita tersebut, lahirlah lembaga negara khusus yang biasanya disebut lembaga non-struktural di Indonesia. Lembaga Non-Struktural yang dimaksud adalah lembaga negara yang bergerak secara independen dalam bidang-bidang khusus sebagaimana tuntutan adanya struktur organisasi negara yang disebutkan sebelumnya. Lembaga ini tidak berada di bawah tiga pembagian kekuasaan sebagaimana *trias politica*, tidak juga di bawah kementerian yang termasuk kekuasaan eksekutif. Lembaga Non-Struktural di Indonesia ada berbagai bentuk, ada yang disebut dewan, badan, lembaga, serta komisi-komisi.⁴¹

Setiap Lembaga Non-Struktural memiliki kewenangan atau kekuasaannya sendiri. Sampai tahun 2011, Indonesia memiliki 88 Lembaga Non-Struktural. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman), serta berbagai lembaga non-struktural lainnya.⁴²


Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuat dalam skema bagan sebagai berikut:⁴³

⁴⁰ Isyaryanto. *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 81-82

⁴¹ Ibid., hlm. 200.

⁴² Ibid., hlm. 201.

⁴³ Diolah berdasarkan Jurnal: Nuriyanto Ahmad Daim. Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-undang Dasar 1945, (Surabaya: Jurnal Konstitusi, 2019). Serta Buku: Isyaryanto. *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)



Bagan 2.1. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga Non-Struktural di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus. Ombudsman dibentuk demi terwujudnya aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, secara khusus memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan. Hingga yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara negara dan pemerintahan, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, serta berbagai instansi lainnya.⁴⁴ Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu:

⁴⁴ Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 407.

“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Ketentuan tersebut menjadi fungsi dari Ombudsman itu sendiri, sedangkan tugas dari Ombudsman adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan
3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
6. Membangun jaringan kerja
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam tugas dan fungsinya, tidak disebutkan kewenangan Ombudsman secara khusus dalam melakukan mediasi atas konflik yang terjadi, namun sebagai langkah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke Ombudsman. Ombudsman dapat menindaklanjuti atau menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak yang bertikai.⁴⁵

Kewenangan Ombudsman dapat dilihat dari Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, kewenangannya yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b) Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d) Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;

⁴⁵ Pasal 8 Ayat (1) e UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

- e) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f) Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pasal 8 Ayat (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Ombudsman juga berwenang:

- a) Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b) Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;

Sebagaimana kewenangan yang telah disebutkan di atas, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan mediasi atau konsiliasi sebagai upaya dalam menyelesaikan laporan yang masuk, dengan syarat pihak Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan bersedia menempuh jalan mediasi atau

konsiliasi tersebut. Ombudsman juga memiliki kewenangan dalam memanggil pihak Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan. Selain itu, rekomendasi menjadi akhir dari hasil tindak lanjut dari laporan yang masuk ke Ombudsman. Dalam artian tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat atas penyelesaian yang dilakukan.

2.2.2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk publik dalam artian negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum. Atas dasar itu, kebijakan pemerintah sama dengan kebijakan publik yang secara teori sudah dirumuskan oleh para ilmuwan politik terdahulu.⁴⁶

Kebijakan Publik pertama kali dikenalkan oleh Harold D. Laswell dengan istilah '*policy Science*' pada abad 19. Harold D. Laswell memang dikenal sebagai ilmuwan politik di bidang komunikasi dan pengembangan ilmu sosial modern. Pada akhirnya mengembangkan teori proses fungsional sebagai pendekatan analisis kebijakan publik.⁴⁷

Definisi awal kebijakan publik diungkapkan oleh A. Hoogerwert adalah sebagai unsur penting dari politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu dalam dunia politik.⁴⁸

Kaitan erat kebijakan publik sebagai kajian politik dapat dilihat dari definisi kebijakan publik menurut James E. Anderson. Anderson mengungkapkan

⁴⁶ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁴⁷ *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁴⁸ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003), Hlm. 6

bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.⁴⁹ Hubungan kebijakan publik sangat erat dengan unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.⁵⁰

Ilmuan politik lainnya, seperti Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik atau masyarakat pada umumnya.⁵¹

Terkahir Gerston mengungkapkan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik
- b. Mengembangkan proposal kebijakan publik
- c. Melakukan advokasi kebijakan publik
- d. Melaksanakan kebijakan publik
- e. Mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.⁵²

Semua proses tersebut kembali ke dasar tujuan adanya kebijakan publik, yaitu untuk memecahkan masalah atau mencari penyelesaian masalah dengan secara langsung melakukan kerjasama. Kerjasama ini adalah antara Pemerintah dengan masyarakat, dengan prinsip utama adalah *win-win solution*. Dalam artian Pemerintah mendapatkan keuntungan, masyarakat sebagai objek yang dimintai

⁴⁹ *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁵⁰ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003), Hlm. 6

⁵¹ Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement* (New York: M.E Sharp, 1992), hlm.5.

⁵²William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction* (New Jersey: Prentice, 1994), hlm. 7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press, 2003), hlm.98.

kerjasama mendapat keuntungan juga.⁵³

Adanya pondasi *win-win solution* adalah untuk terciptanya kebijakan publik yang mampu mensejahterakan publik itu sendiri, mulai dari perencanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Tidak hanya internal pemerintahan melainkan juga eksternal pemerintahan yaitu masyarakat.⁵⁴

Teori kebijakan ini akan digunakan sebagai landasan dasar melihat kebijakan proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande Kota Banda Aceh sebagai kebijakan publik dalam membangun fasilitas umum yang kemudian menimbulkan konflik sosial karena pembangunan IPAL tersebut dianggap merusak situs sejarah.

2.2.3. Konflik dan Penyelesaiannya

Teori Konflik mengungkapkan perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Dalam artian, pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi fungsionalisme struktural yang tidak memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan atau lokasi objek bangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik.⁵⁵

⁵³ *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁵⁴ Didin Muhafidin dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 120.

⁵⁵ Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, *Buku Ajar Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 39.

Dasar pemikiran Ralf Dahrendort atas teori ini adalah mengasumsikan bahwa setiap masyarakat akan tunduk pada proses perubahan. Hal ini karena pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁶

Konflik sendiri memiliki berbagai bentuk, namun terfokus berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik destruktif, yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap orang lain. Konflik ini ditandai dengan terjadinya bentrokan fisik yang bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa.
2. Konflik Konstruktif, yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi masalah. Konflik ini ditandai dengan adanya konsensus dari perbedaan pendapat, lalu menghasilkan suatu perbaikan.

Dalam penyelesaian konflik, ada tiga bentuk yang ditawarkan oleh Ralf Dahrendorf. Yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Konsiliasi Otonom, pengendalian konflik dengan cara melibatkan semua pihak untuk berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang mendominasi pembicaraan.

⁵⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hlm. 153.

⁵⁷ Lucky Andrianto, *Coral Governance*, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 363-365.

2. Mediasi, upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.
3. Arbitrase, resolusi konflik berdasarkan kesepakatan pihak berkonflik untuk menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga.

Teori konflik ini akan dijadikan untuk menjawab masalah penelitian tentang dinamika konflik yang terjadi pada Proyek Pembangunan IPAL antara Pemerintah versus masyarakat sipil serta untuk mengetahui Perspektif mediator dalam penyelesaian konflik proyek pembangunan IPAL yang terjadi di Gampong Pande Kota Banda Aceh.

2.2.4. Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin '*Mediare*' yang berarti berada di Tengah. Dalam KBBI, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan. Makna kata mediasi tersebut dapat disimpulkan lebih merujuk kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perselisihannya. Pihak ketiga ini disebut mediator yang harus berada di posisi tengah dan netral.⁵⁸

Secara istilah, para ahli resolusi konflik seperti Laurence Bolle mengungkapkan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & hukum nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2.

yang bersengketa, mediator hanya membantu jalannya proses pengambilan keputusan. Adanya mediator menjadi upaya yang baik dalam proses penyelesaian sengketa, hal ini karena hasil dari keterlibatan mediator mengharuskan adanya pengambilan keputusan yang diterima oleh mereka yang bertikai.⁵⁹

Tahapan Mediasi sendiri termaktub dalam Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi Ombudsman RI, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:⁶⁰


1. Pengantar Mediator
2. Presentasi Para Pihak
3. Pengidentifikasian kesepahaman
4. Pendefinisian Masalah
5. Negosiasi
6. Pertemuan Terpisah (Kaukus)
7. Pengambilan keputusan akhir
8. Penyusunan Hasil Mediasi dan Konsiliasi
9. Penutup

Mekanisme Mediasi juga terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu tahapan pendefinisian Masalah dan Tahapan Pemecahan Masalah. Hal ini sebagaimana model segitiga mediasi Boulle, yaitu:⁶¹

⁵⁹ Ibid., hlm. 2-3.

⁶⁰ Ombudsman RI. *Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi*. (Jakarta: Ombudsman RI, 2021) hlm. 78.

⁶¹ Ibid., hlm. 72



Gambar 2.2. Model Segitiga Mediasi Boule

BAB II

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Best adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya.⁶²

Sebagaimana Harrison mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif memberikan kesempatan berekspresi sesuai bahasan penelitian secara luas, karena wawancara kualitatif memungkinkan pihak yang diwawancarai menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga diskusi bisa mengalir dengan lancar dan bebas.⁶³

Pendekatan deskriptif-kualitatif merupakan metode khusus yang dikembangkan untuk penelitian ilmu sosial-humaniora agar mendapat gambaran secara kualitatif fakta, data, dan objek material berupa ungkapan bahasa atau wacana apapun dengan interpretasi yang tepat, terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini juga membantu cara berpikir yang kritis dan mendalam untuk memaknai fenomena sosial.⁶⁴

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan terfokus pada dinamika pelaksanaan proyek IPAL di Gampong Pande Kota Banda Aceh serta terminasi akhir dari kebijakan tersebut

⁶² Sukardi, *Metode Penelitian pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Akasar, 2005), hlm. 157.

⁶³ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 86-87.

⁶⁴ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas PT Kompat Media Nusantara, 2011), hlm. 43-44.

dari sudut pandang pembuat kebijakan dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kota Banda Aceh, terutama pada masa kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifin sebagai salah satu aktor utama yang menjalankan pelaksanaan proyek IPAL Gampong Pande melalui beberapa SKPK nya. Secara langsung dapat juga menjumpai perwakilan dari DPRK Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data penelitian kualitatif. Sumber data adalah berbagai rujukan yang memberikan informasi tentang data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, data primer adalah data yang paling utama dalam sebuah bahasan permasalahan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari perorangan melalui wawancara langsung, tanpa perantara. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam menggunakan draf pertanyaan khusus tentang aspek-aspek bahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori yang dipakai. Kemudian ditanyakan langsung kepada setiap informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jawaban dari informan akan menjadi data primer yang akan dianalisa secara intim dan merujuk kepada teori.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., hlm. 45.

Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku tentang bahasan penelitian. Dapat juga diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen, laporan dinas seperti Bappeda Aceh yang bersinggungan dengan bahasan penelitian. Dapat juga diperoleh melalui media berita baik online maupun cetak.⁶⁶

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian berjumlah 3 orang. Informan atau narasumber tersebut, ditentukan oleh peneliti berdasarkan dari keterlibatan langsung dengan bahasan yang akan diteliti, seperti dari unsur Gerakan Sosial, Ombudsman dan Masyarakat Gampong Pande, Informan tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Informan Kunci	Jumlah
1.	LSM MAPESA	1
2.	Ombudsman Perwakilan Aceh	1
3.	Masyarakat Gampong Pande	1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

Pertama, wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, kemudian melakukan tanya jawab tentang bahasan penelitian sesuai kapasitas informan. Wawancara kualitatif akan memberikan sumbangsih terbesar pada penelitian, karena dapat memberikan informasi yang tidak tercatat dalam dokumen ataupun sumber informasi tertulis. Wawancara juga merupakan metode

⁶⁶ Ibid., hlm. 46.

paling bagus untuk mengkaji subjek kontemporer yang belum pernah dikaji secara ekstensif dari berbagai literatur yang ada. Sehingga wawancara akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan khusus, yang draf pernyataan tersebut bisa saja berubah sesuai spesialisasi pengetahuan atau lingkup keterlibatan langsung informan. Seperti pertanyaan untuk informan akademisi akan berbeda dengan informan dari lembaga pemerintah.⁶⁷

Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mengkaji lebih dalam bahasan penelitian yang tidak ditemukan secara tertulis dalam sumber data sekunder, terutama pendapat para informan yang terlibat secara langsung dalam pokok bahasan penelitian.

Kedua, dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti laporan tahunan, berita di media cetak, arsip-arsip, jurnal ilmiah, pendapat para akademisi dalam liputan khusus media massa, dan hasil penelitian sebelumnya yang mengulas bahasan penelitian yang akan diteliti. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mengkaji hubungan antara hasil wawancara dengan kajian tertulis yang sudah ada sebelumnya, baik dari pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi program yang terkait dengan pokok bahasan penelitian.⁶⁸

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah

⁶⁷ Ibid., hlm. 44.

⁶⁸ Ibid., hlm. 45.

pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu:⁶⁹

1. Reduksi Data, berupa menulis dan menganalisis data lapangan, merangkumnya kemudian dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai bahasan penelitian, sehingga mudah disusun secara sistematis.
2. Penyajian Data, berupa menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci dari hasil reduksi data.
3. Menarik Kesimpulan, berupa mendeskripsikan dari sajian data yang ada untuk dianalisis sebagai hasil penelitian.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik kecukupan bahan referensial. Dalam artian memiliki pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Contohnya seperti data media akan dicerifikasi dengan hasil temuan wawancara. Dapat juga diselaraskan antara argumentasi yang ada dalam rekamana wawancara sebagai bukti keabsahan data.⁷⁰

⁶⁹ Ismail Nurdin & Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia., 2019) hlm. 207.

⁷⁰ Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitataif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm.95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Gampong Pande

Gampong Pande adalah salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Gampong Pande diakui sebagai salah satu desa tertua di Kota Banda Aceh. Secara historis Gampong Pande merupakan cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 M. Lokasinya terletak disisi barat Krueng Aceh dan terletak dipinggiran laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Aceh diapit dengan desa Lampulo. Gampong ini berdekatan dengan Kecamatan Meuraxa dan Pelabuhan Ulee Lheue. Disebelah Timur Gampong Pande diapit beberapa desa tua lainnya. Ada Gampung Jawa, Gampung Peulanggahan dan Keudah di sebelah selatan. Sebelah utaranya berhadapan dengan pantai dan kuala Krueng Aceh.⁷¹

Dalam lokasi Gampong Pande, terdapat Komplek pemakaman Raja-Raja pada masa Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16 M. Dalam kompleks ini yang dimakamkan antara lain: Raja Alaidin Mukmin Syah wafat tahun 1576 M., Sulthan Sri Alam wafat (tidak diketahui tahunnya) dan Sulthan Zainal Abidin wafat tahun 1577 M.⁷²

Namun, dalam wilayah Gampong Pande masih ditemukan berbagai makam, nisan, berbagai fragmen, koin emas, sisa pengerjaan bahan logam mulia,

⁷¹ Nurdin. *Gampong Pande, Desa Tertua di Kota Banda Aceh*, Maret 2019. Diakses pada 23 Juli 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/gampong-pande-desa-tertua-di-kota-banda-aceh/>.

⁷² Nurdin. *Gampong Pande, Desa Tertua di Kota Banda Aceh*, Maret 2019. Diakses pada 23 Juli 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/gampong-pande-desa-tertua-di-kota-banda-aceh/>.

hingga berbagai sisa struktur bangunan yang mengandung bahan sejarah. Sehingga diakui bahwa Gampong Pande memiliki potensi arkeologis-historis dan menjadi objek kajian utama sejarah dari masa kerajaan Aceh Darussalam.⁷³

4.2. Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan IPAL di Gampong Pande

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan IPAL di Gampong Pande, Kota Banda Aceh tergolong salah satu kebijakan Pemerintah, hal ini sebagaimana definisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Gerston, bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik atau masyarakat pada umumnya.⁷⁴

Landasan awal pembangunan IPAL di Kota Banda Aceh atas dasar sanitasi Kota Banda Aceh yang dianggap membutuhkan saluran khusus untuk pengolahan limbah rumah tangga agar dapat difilterisasi sedemikian rupa untuk mencegah air limbah mencemari lingkungan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Staf Pemeriksa Ombudsman Provinsi Aceh:

“Dalam hal mediasi, setelah kita lakukan pemeriksaan, termasuk minta pendapat, turun lapangan langsung, kita lihat ke lokasi IPAL ini, IPAL ini adalah Instalasi pengolahan bukan pembuangan. Jadi kalau pembuangan itu akhir, ini difilter setelah dari limbah rumah tangga, itu mengerucut diakhir nanti dibuang ke laut. Tapi sudah beberapa kali difilter baru dialirkan ke laot. Jadi tidak tercemar lagi laut. Sebenarnya bagus IPAL ini untuk Pemko sendiri, contoh untuk

⁷³ Lucas Pertanda Koestoro. 2016. *Gampong Pande, Situs Penting di Ujung Utara Pulau Sumatera*. Jurnal SBA Vol. 19 No. 2 Tahun 2016.

⁷⁴ Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement* (New York: M.E Sharp, 1992), hlm.5.

warga Kota Banda Aceh, dampaknya air sumur tidak tercemar lagi oleh savety tank itu, langsung ke laot. Jadi tidak ada lagi pencemaran. Jadi kalau di Kota-kota besar itu sudah berjalan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kebijakan Proyek Pembangunan IPAL ini memang dilandasi dari masalah sanitasi, terutama adanya indikasi air limbah yang mencemari air sumur warga Kota Banda Aceh, sehingga dibutuhkan saluran khusus yang mengurangi dampak lingkungan tersebut.

Dalam artian, pembangunan ini memang salah satu bentuk Kebijakan pemerintah, yaitu dalam bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan IPAL di Gampong Pande. Gambaran umum dinamika Kebijakan Pembangunan IPAL ini dapat dilihat dari beberapa landasan dasar berikut ini:

4.2.1. Dinamika Kebijakan Pelaksanaan Proyek IPAL di Gampong Pande

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Kota Banda Aceh melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk sumbuhan air limbah dari 5000 rumah di Kota Banda Aceh. Proyek ini dibangun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 107,3 Miliar. Sumber anggaran utama adalah APBN sebesar 105 Miliar melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan APBK Banda Aceh sebesar Rp. 2,3 Miliar. Proyek Nasional ini dipegang oleh Kontraktor Nindya Karya Joint

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Furqan Aulia, Staf Pemeriksa Ombusman RI Perwakilan Aceh. Wawancara: 7 Maret 2022.

Operation (JO) Tenaga Inti. Pada November 2016, pembangunan IPAL ini secara fisik sudah mencapai 42%.⁷⁶

Proyek pembangunan IPAL tersebut pada dasarnya adalah dana hibah dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya. Pemerintah Kota Banda Aceh meminta sendiri proyek tersebut dan menentukan keseluruhan jalannya proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Humas Mapesa:

“Status IPALnya memang adalah dana Hibah dari Pemerintah Pusat, menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia. Banda Aceh menyahuti, diambillah. Ketika itu diambil tanpa ada kajian secara detil. Mengingat kawasan Kota Banda Aceh ini padat situs, artinya didahului kajian yang serius, terutama kajian arkeologi. Mereka sampai hari ini, ketika saya meminta Amdal sampai sekarang tidak diberikan. Proyek pembangunan itu 100% diserahkan oleh Pemerintah Daerah, sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, PUPR Kota Banda Aceh. Kalau kementerian cuman memberikan anggarannya saja, jadi murni dana hibah memang. Mereka paling cuman melihat saja sesuai atau tidak. Jadi berdasarkan Dirjen Kementerian PUPR sepenuhnya pembangunan urusan PUPR Kota Banda Aceh. Sedangkan Kementerian terima beres saja dari PUPR Kota Banda Aceh dalam pertanggungjawaban dana hibah itu.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan IPAL memang sepenuhnya inisiatif dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, kebijakan Proyek Pembangunan IPAL tersebut murni merupakan kepentingan atau kebijakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh itu sendiri. Pemerintah Pusat

⁷⁶ Kementerian PUPR. *Tahun 2017, Banda Aceh Akan Miliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Pertama*, November 2016. Diakses pada 15 Maret 2022 dari situs: <https://pu.go.id/berita/tahun-2017-banda-aceh-akan-miliki-instalasi-pengolahan-air-limbah-pertama>

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa, sebelumnya menjabat Sekjend Masyarakat Peduli sejarah (Mapesa) dan masih aktif bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Wawancara: 5 Januari 2022.

melalui Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya hanya menggelontorkan anggaran untuk pembangunan IPAL.

Dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan IPAL yang dilakukan sejak tahun 2015 dan ditargetkan rampung pada tahun 2017. Berupa perhentian proyek karena dalam proses penggalian tanah di lokasi proyek, ditemukan makam-makam masa lalu, sehingga pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara pada tahun 2017 seiring terjadinya berbagai protes dari masyarakat, budayawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian sejarah. Proses pembangunan direncanakan dilanjutkan kembali pada tahun 2021, namun aksi dan protes masyarakat kembali mencuat ke publik, sehingga perencanaan pembangunan kembali gagal dilaksanakan. Dalam artian sudah 2 kali mangkrak atau dihentikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri karena adanya berbagai aksi dan protes tersebut.⁷⁸

4.2.2. Lokasi Proyek Pembangunan IPAL Tidak Sesuai Kebijakan


Pembangunan IPAL ini dilaksanakan dalam Komplek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa. Progres pengerjaannya sampai tahun 2021 sudah 70% dan direncanakan pembangunan 30% lagi akan dilanjutkan kembali tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Mohd Yoza Habibie pada Februari 2022.⁷⁹

⁷⁸ Acehtoday., *Jejak Penolakan Pembangunan IPAL Banda Aceh di Situs Sejarah Gampong Pande*, Maret 2021. Diakses pada 29 Mei 2021 dari situs: <https://www.acehtoday.com/news/jejak-penolakan-pembangunan-ipal-banda-aceh-di-situs-sejarah-gampong-pande/index.html>

⁷⁹ Muhammad HSA., *Pembangunan IPAL Kementerian PUPR di Banda Aceh Kembali Dilanjutkan*, Februari 2022. Diakses pada 16 Maret 2022 dari situs: <https://aceh.antaraneews.com/berita/267249/pembangunan-ipal-kementerian-pupr-di-banda-aceh-kembali-dilanjutkan>.

Dalam Dokumen PT. Tender Indonesia Commercial, Proyek Pembangunan ini terdiri dari Pembangunan IPAL di Gampong Jawa, Pembangunan Jaringan Perpipaan Utama di Peuniti, pembangunan jaringan perpipaan air limbah kawasan peuniti dan pembangunan Sump Pit dan fasilitas penunjang lainnya.⁸⁰

Dalam dokumen tender PSN pembangunan IPAL tersebut, secara jelas harusnya pembangunan IPAL itu dilaksanakan di Gampong Jawa, namun realita di lapangan pembangunan IPAL tersebut malah dibangun di wilayah Gampong Pande. Hal ini dapat dilihat dari Peta sebagai berikut:



Gambar 4.1. Peta Administratif Gampong Pande⁸¹

⁸⁰ PT Tender Indonesia. *Indonesia Project Update Edisi 28 November 2021*. (PT Tender Indonesia Commercial, 2016) Jakarta, hal. 1.

⁸¹ Hasil Tangkap Layar dari Google Maps, diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: https://www.google.com/maps?q=Gampong+Pande&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwi06pjhP2AhVw4XMBHb-0CYcQ_AUoAXoECAIQAw.

Berdasarkan peta tersebut, tanda garis merah menandakan wilayah gampong Pande. Dapat dilihat bahwa dalam kompleks TPA Gampong Jawa tidak keseluruhan masuk ke dalam wilayah Gampong Jawa. Sebagian wilayah dalam kompleks TPA Gampong Jawa masuk ke wilayah Gampong Pande. Lokasi pembangunan IPAL tepat berada di perbatasan antara Gampong Jawa dengan Gampong Pande dan pembangunan IPAL tersebut masuk wilayah Gampong Pande.

Aparatur Pemerintahan Gampong Pande dan masyarakat gampong Pande tidak mengetahui perihal pembangunan IPAL tersebut. Informasi pembangunan sampai ke masyarakat dan perangkat gampong ketika kondisi pembangunan mulai terhenti dikarena ditemukan makam-makam masa lalu dalam proses penggalian untuk IPAL. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Keuchik Gampong Pande:

“Kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah dibangun terus, tidak ada pemberitahuan apa-apa, sudah jelas padahal itu masuk ke wilayah Gampong Pande, bukan Gampong Jawa. Kami pun tahunya ketika sudah ribut-ribut, sudah ditemukan makam-makan kuno ketika pembangunan. Terakhir, kami ketahui pihak Pemerintah Kota Banda Aceh dan pelaksanaan proyek meminta izin ke Keuchik lama Gampong Pande, padahal itu kan wilayah kami!”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Gampong Pande sendiri, tidak mengetahui perihal pembanguan IPAL tersebut. Bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada pihak gampong selaku pemangku kepentingan wilayah tersebut. Proses perizinan bahkan hanya melalui Keuchik Gampong Jawa,

⁸² Hasil wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.

yang padahal wilayah tersebut bukan wilayah Gampong Jawa. Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan IPAL tersebut secara jelas berada di Gampong Pande bukan di Gampong Jawa.

Dapat disimpulkan bahwa, Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan IPAL di Kota Banda Aceh tersebut dibangun di wilayah Gampong Pande. Akibat penemuan situs makam dalam proses penggalian di lokasi tersebut, menjadi pemicu awal terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pemegang kebijakan proyek pembangunan IPAL tersebut.

4.2.3. Konflik Antara Pemerintah dengan Masyarakat Sipil dalam Proyek Pembangunan IPAL

Realita yang terjadi, konflik ini ditandai dengan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat sipil. Dimana masyarakat sipil tetap menolak pembangunan IPAL, namun Pemerintah Kota Banda Aceh tetap akan melanjutkan pembangunan IPAL tersebut.

Hal ini senada dengan definisi konflik atas dasar pemikiran Ralf Dahrendort, dimana dasar adanya konflik karena adanya asumsi bahwa setiap masyarakat akan tunduk pada proses perubahan. Hal ini karena pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁸³ Dalam artian, Pemerintah Kota Banda Aceh menekankan kekuasaannya dalam melanjutkan pembangunan IPAL dengan beranggapan bahwa masyarakat akan mengikuti keputusan tersebut sebagai proses perubahan.

Teori ini dibuktikan dari pernyataan Pemerintah yang berlawanan dengan masyarakat sipil, seperti klaim atas persetujuan dari Keuchik Gampong Pande, BPCB, TACB, merupakan klaim sepihak. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Keuchik Gampong Pande:

“Terakhir rapat waktu itu bulan Februari 2021 di Kantor Wali Kota, ketika itu saya langsung menghadiri mewakili Keuchik Gampong Pande. Karena saya masih menjabat sebagai Sekdes ketika itu. Namun di media pemberitaan, anehnya ada pengakuan bahwa Keuchik Amiruddin mendukung agar IPAL dilanjutkan, padahal dirinya hadir saja tidak dalam rapat. Anehnya lagi ketika saya tanyakan ke mereka, mereka malah mengatakan untuk melihat absensi terlebih dahulu. itu kan lucu. Masa tiba-tiba keuchik kami disebut mendukung namun pas diverifikasi harus melihat absensi terlebih dahulu.”⁸⁴

Pernyataan keuchik Gampong Pande ini, bertolak belakang dengan pernyataan Jalaluddin selaku Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memaksakan kekuasaannya agar pembangunan proyek IPAL tetap dilanjutkan, kendatipun harus mengkambing hitamkan pihak-pihak tertentu. Keuchik Amiruddin sendiri, mendapatkan berbagai kecaman dari masyarakat gampong Pande karena

⁸³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hlm. 153.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.

pemberitaan media tersebut. Dirinya harus mengeluarkan berbagai pernyataan kepada masyarakat, sebagaimana isi pernyataan dirinya dalam surat pernyataan:

“Dengan ini saya Amiruddin menyatakan bahwa: 1. Benar saya merupakan mantan Keuchik Gampong Pande (SK saya berakhir sampai dengan 26 Februari 2021). 2. Saya TIDAK PERNAH MENYETUJUI Lanjutan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa kali rapat dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Saya TIDAK BERHADIR PADA RAPAT terakhir tanggal 3 Februari 2021 di Pendopo Walikota untuk pengambilan Keputusan Lanjutan Pembangunan IPAL. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dengan sadar, penuh tanggungjawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun.”⁸⁵

Tidak hanya Keuchik Gampong Pande yang mendapatkan klaim sepihak dari Pemerintah Kota Banda Aceh, TACB Aceh dan BPCB Aceh juga mengakui bahwa hal ini hanya pernyataan atas dasar kehadiran mereka di rapat di pendopo Wali Kota tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Humas Mapesa yang juga bekerja di BPCB Aceh:

“Komunikasi dengan pemerintah memang bagus, cuman didepan kita baik, di belakang busuk. Saya sendiri yang berada dalam BPCB, diklaim BPCB merestui pembangunan IPAL, padahal saya sendiri tidak tahu perihal itu. Jadi di Ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khusus di ranah kebudayaan tidak diberitahukan. Padahal sebelumnya sudah dibuat rapat dan dalam rapat diklaim bahwa BPCB mendukung, ketika saya tanya siapa yang hadir rapat, dua orang dari BPCB. Kedua orang yang ikut rapat tersebut tidak memberitahukan lagi kepada Ketua BPCB, bagaimana sikap mereka. Begitulah permainan mereka, tetiba sudah masuk berita, BPCB mendukung, sehingga wartawan menghubungi saya menanyakan perihal itu karena saya BPCB Banda Aceh, sedangkan saya tidak

⁸⁵ WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak IPAL!*, Februari 2022. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>

mendapat pemberitahuan ketika itu dan kondisinya sedang di Tapanuli melakukan penelitian.”⁸⁶

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri memupuk konflik dengan Masyarakat sipil, dimana adanya klaim-klaim yang merugikan pihak masyarakat sipil. Padahal Perspektif masyarakat sipil tidak pernah berubah, dimana tetap menolak pembangunan IPAL dilanjutkan.

Berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat sipil, tidak menjadi pertimbangan serius Pemerintah. Atas dasar ini, konflik akan tetap terjadi dalam pelaksanaan proyek IPAL tersebut. Sebelumnya, konflik yang terjadi masih bersifat konstruktif, dimana konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi masalah. Konflik ini ditandai dengan adanya konsensus dari perbedaan pendapat, lalu menghasilkan suatu perbaikan.⁸⁷

Realitanya, perbaikan yang dimaksud dari pertemuan yang diharapkan menghasilkan konsensus dan perbaikan, menjadi senjata pemerintah untuk mengklaim mereka yang hadir rapat pertemuan sudah sepakat dengan dilanjutkannya proyek pembangunan IPAL. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadinya konflik desktruktif, hal ini sebagaimana indikasi yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Pande:

“Sudah berulang kali rapat dengan masyarakat, bahkan ada perwakilan dari Pemerintah, namun masyarakat secara tegas menolak pembangunan IPAL dilanjutkan, bahkan masyarakat cenderung akan memilih cara radikal jika pemerintah tetap melanjutkan pembangunan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa, sebelumnya menjabat Sekjend Masyarakat Peduli sejarah (Mapesa) dan masih aktif bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Wawancara: 5 Januari 2022.

⁸⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hlm. 153.

IPAL. Misalnya ada beberapa masyarakat yang menyampaikan secara tegas, mereka akan berada di garis depan menghadang pembangunan, kalau perlu membakar semua fasilitas yang ada!”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan Keuchik Gampong Pande tersebut, tentunya membuktikan bahwa pemaksaan pembangunan IPAL sebagaimana pernyataan Pemerintah akan menimbulkan gejolak yang lebih besar dari masyarakat. Konflik desktruktif, dimana bentrokan fisik akhirnya akan terjadi jika Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan Proyek IPAL di Gampong Pande.

Hal ini sebagaimana definisi dari konflik destruktif yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap orang lain. Konflik ini ditandai dengan terjadinya bentrokan fisik yang bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa ⁸⁹ Pernyataan pemerintah yang terus berlawanan dengan realita yang terjadi, terutama menyasar masyarakat sipil, apalagi mengklaim masyarakat sipil mendukung kelanjutan IPAL tersebut, akan membuat benih-benih kebencian dan dendam terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh semakin besar, sehingga tidak diragukan akan menimbulkan bentrokan fisik ketika pembangunan IPAL ini dilanjutkan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.

⁸⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hlm. 153.

4.3. Dinamika Konflik Proyek Pembangunan IPAL Dalam Perspektif Gerakan Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan IPAL pada tahun 2017, ketika dilakukan penggalian ditemukan makam-makam yang diduga sebagai peninggalan masa Kerajaan Aceh Darussalam. Temuan tersebut menjadi pemicu awal terjadinya konflik di tengah masyarakat tentang proses pembangunan IPAL tersebut. Konflik ini ditandai dengan berbagai aksi dan protes yang dilontarkan masyarakat sipil, salah satunya seperti Masyarakat Pecinta Sejarah (Mapesa) serta masyarakat setempat sendiri, yaitu masyarakat Gampong Pande.⁹⁰

Aksi dan protes masyarakat sipil dalam pelaksanaan proyek pembangunan IPAL membuat proyek tersebut terhenti. Pembangunan IPAL yang dilakukan sejak 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017 akhirnya mengalami pasang surut. Proses pembangunannya sampai tahun 2021 sudah 2 kali mangkrak atau dihentikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri karena adanya berbagai aksi dan protes tersebut. Pertama kali dihentikan pada tahun 2017 ketika ditemukan situs makam, kemudian pembangunannya kembali dilanjutkan pada awal tahun 2021.⁹¹

Pengaruh masyarakat sipil yang dapat menjadi faktor utama proyek strategis nasional tersebut dua kali dihentikan, dapat dilihat dari makna masyarakat sipil yang diungkapkan oleh Erness Gellner, yaitu masyarakat sipil sebagai satu set

⁹⁰ Munjir Permana., *Tolak Proyek IPAL Gampong Pande, Wali Kota Banda Aceh Didemo*, Maret 2021. Diakses pada 1 Juni 2021 dari situs: <https://rri.co.id/banda-aceh/1774-peristiwa/1003182/tolak-proyek-ipal-gampong-pande-wali-kota-banda-aceh-didemo>

⁹¹ Acehtoday., *Jejak Penolakan Pembangunan IPAL Banda Aceh di Situs Sejarah Gampong Pande*, Maret 2021. Diakses pada 29 Mei 2021 dari situs: <https://www.acehtoday.com/news/jejak-penolakan-pembangunan-ipal-banda-aceh-di-situs-sejarah-gampong-pande/index.html>

institusi-institusi non-pemerintah yang cukup kuat dalam memberikan keseimbangan untuk negara, dan pada saat yang sama tidak menghalangi negara untuk melakukan perannya dalam menjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan, namun bisa menghambat atau mencegah pemerintah dalam mendominasi negara dan upaya pengecilan masyarakat negara itu sendiri.⁹²

Dalam dinamika konflik proyek pembangunan IPAL Gampong Pande, ada dua gerakan sosial dari masyarakat sipil yang memiliki pengaruh cukup besar. Dua gerakan sosial tersebut adalah LSM dan Masyarakat Gampong Pande sendiri. Gerakan sosial dalam bentuk LSM, diinisiasi oleh dua LSM yang bergerak di bidang pelestarian sejarah, yaitu Masyarakat Peduli Sejarah (Mapesa) yang pada umumnya beranggotakan masyarakat umum dan Yayasan Dorud Donya yang beranggotakan keturunan raja-raja terdahulu.⁹³

Gerakan sosial yang kedua, adalah masyarakat gampong Pande sendiri yang membentuk persatuan khusus, yaitu Forum Masyarakat Penyelamat Situs Sejarah Gampong Pande (FORMASIGAPA). Forum tersebut diinisiasi langsung oleh Masyarakat Gampong Pande dan beranggotakan warga gampong Pande. Ketua Forum ini adalah Ahmad Nawawi.⁹⁴

Dua gerakan sosial tersebut, baik dari LSM dan Forum Masyarakat Gampong Pande tersebut menjadi faktor utama Proyek IPAL tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal ini jika dilihat dari definisi gerakan sosial sendiri, dapat dimaknai

⁹² Bob. S. Sandiwinata, dkk., *Wacana Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. 1 Tahun 1999), hlm. 7.

⁹³ Acehtoday., *Jejak Penolakan Pembangunan IPAL Banda Aceh di Situs Sejarah Gampong Pande*, Maret 2021. Diakses pada 29 Mei 2021 dari situs: <https://www.acehtoday.com/news/jejak-penolakan-pembangunan-ipal-banda-aceh-di-situs-sejarah-gampong-pande/index.html>

⁹⁴ WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak IPAL!*. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>

sebagai sekelompok orang yang berusaha untuk membangun tatanan sosial baru dengan radikal. Hal ini sebagaimana konsep gerakan sosial yang diungkapkan oleh J. Craig Jenkins (1981), bahwa gerakan sosial adalah serangkaian gerakan kolektif yang dilakukan untuk membawa perubahan dengan visi tertentu untuk menghasilkan efek tertentu. Gerakan sosial juga cenderung bergerak melawan Pemerintah atas penentangan kebijakan yang dibuat Pemerintah melalui jalan perlawanan di tengah masyarakat itu sendiri, dimana seluruh masyarakat dibuat untuk ikut andil dalam membawa perubahan sosial tersebut.⁹⁵

Dalam Perspektif gerakan sosial, LSM Mapesa secara tegas menolak pembangunan IPAL di wilayah Gampong Pande dengan alasan kuat tentang pelestarian sejarah, terutama adanya ditemukan situs makam yang diduga adalah peninggalan masa Kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Humas Mapesa:

“Saya Tiga kali penelitian di situ, ketiganya juga saya terlibat, ketiganya saya tolak. Menolak bukan tanpa alasan, tapi perlu alasan yang ilmiah. Yang memang mendasar, dengan itulah kita tolak. Saya yang tidak ada menolak tanpa ada kajian, setelah dilalui beberapa tahapan kajian, penelitian tentang kawasan peninggalan situs gampong pande, gampong jawa, kecamatan Kutarajalah. Jadi memang padat situs, tidak mungkin kita buat satu proyek yang sifatnya kotor.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa LSM Mapesa memang menolak atas dasar kajian ilmiah terhadap situs makam sejarah yang memang padat di wilayah Kecamatan Kutaraja, terutama di Gampong Pande dan

⁹⁵ Aribowo. *Peta Gerakan Sosial*. (Surabaya: Tahun 2020, Airlangga University Press)., hlm. 2

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa, sebelumnya menjabat Sekjend Masyarakat Peduli sejarah (Mapesa) dan masih aktif bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Wawancara: 5 Januari 2022.

Gampong Jawa. Hal ini dapat juga dilihat pada peta situs Makam hasil dari kajian LSM Mapesa tersebut, yaitu:



Gambar 4.2. Peta Situs Makam Kecamatan Kutaraja

Peta tersebut memperlihatkan kawasan peninggalan sejarah di tepi kiri Krueng Aceh yang meliputi wilayah Gampong Jawa, Gampong Pande, Gampong Peulanggahan, Gampong Keudah, dan Gampong Merduati. Peta tersebut juga mempertegas lokasi pembangunan IPAL di beberapa titik Makam Kuno yang ada di wilayah Gampong Pande dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Raja.⁹⁷

Nilai situs makam tersebut sudah bisa dikategorikan situs cagar budaya karena sudah berumur lebih dari 50 tahun sebagaimana definisi situs cagar budaya dalam Qanun No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Kota Banda Aceh 2009-2029, sehingga LSM Mapesa secara tegas menolak adanya pembangunan IPAL di wilayah tersebut. Penolakan LSM Mapesa bukan hanya karena alasan pelestarian

⁹⁷ Islamtoday., *Proyek Ipal di Gampong Pande*, H Firmandez: "Itu Kecelakaan Sejarah, Harus dihentikan!", Februari 2021. Diakses pada 29 Juni 2021 dari situs: <https://islamtoday.id/news/20210227173216-26934/proyek-ipal-di-gampong-pande-h-firmandez-itu-kecelakaan-sejarah-harus-dihentikan/>

situs sejarah, namun juga adanya kajian-kajian dari berbagai aspek. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Humas Mapesa:

“Dari khazanah kajian misalnya, Pemerintah lebih mencari data-data yang memang mendukung dibangunnya IPAL tersebut, tidak peduli dengan berbagai peraturan yang ada dalam melindungi situs cagar budaya. Seperti dari sisi kesehatan, masyarakat di Gampong ketika saya mewawancarai bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Masyarakat tidak tau apa-apa malah, tidak tahu apapun yang sudah dibuat, mereka jelas mengungkapkan bahwa dengan sampah saja sudah tersiksa, jika dilihat Nehen atau Tambak kami hancur, sampah tersebut masuk ke kolam kami, ketika pulang melihat ke Raga Nasi dan Tutup Nasi, lalat hijau banyak. Jadi dari sisi situ saja sudah merusak. Dari sisi laporan BNPB, untuk wilayah Kota Banda Aceh, terutama wilayah pesisir, tidak boleh dibangun apa-apa, bahkan yang dianjurkan untuk menanam pohon yang cukup banyak dipinggir pantai. Pertama, wilayah kita sering Gempa, kemudian pernah terjadi tsunami, kemudia penurunan tanah di wilayah pesisir khususnya, di wilayah gampong Pande, itu tiap tahun turun, otomatis jika bendungan kotoran disitu dibuat, lama-lama akan ambruk, seperti jalan yang tembus dari gampong Jawa ke Ule Lhee. Namun laporan BNPB tersebut dikesampingkan. Kemudian kembali ke sisi cagar budaya, memang tidak akan saya izinkan selaku dari TACB. Jika dilihat, bahkan di bawah sampah tersebut banyak kuburan, hal itu hasil dari wawancara dengan masyarakat setempat. Daerah situ memang kuburan semua dulu, jadi tidak tahulah bagaimana sudah jadi. Kemudian, bendungan kotoran tersebut dibuat disitu, okailah menurut mereka diseterilkan, beberapa kali filter, diolah menjadi pupuk, menjadi bibit, beberapa kali diolah, masuk ke laot, dari laut, masuk ke Sungai Aceh. Saya kasih tau ketika pertemuan dengan Wali Kota, bahwa tidak sanggup kita menjaga sistem kerja IPAL tersebut, berbeda hal nya dengan negara luar yang sudah maju, seperti singapura yang mengedepankan kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Sedang di kita, tingkat payung Masjid Raya saja tidak sanggup dijaga. Jadi saya pesimis dengan Pemerintah.”⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa, sebelumnya menjabat Sekjend Masyarakat Peduli sejarah (Mapesa) dan masih aktif bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Wawancara: 5 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ada 4 aspek yang cukup untuk menjadi pertimbangan utama. *Pertama*, aspek kesehatan, masyarakat Gampong Pande selama ini sudah tersiksa dengan adanya TPA Gampong Jawa, hal ini karena banyaknya hama seperti lalat yang masuk ke rumah warga karena adanya tumpukan sampah tersebut, sekarang ditambah lagi dengan kotoran cair yang akan ditumpuk juga di lokasi tersebut. *Kedua*, aspek ekonomi. Tambak atau kolam masyarakat setempat tidak dapat dipakai lagi karena tercemari oleh adanya TPA Gampong Jawa, apalagi setelah nantinya adanya IPAL. *Ketiga*, aspek kebencanaan, sebagaimana laporan Badan Penanggulangan Bencana, wilayah pesisir pantai, termasuk Gampong Pande, memang tidak diperbolehkan membangun infrastruktur apapun. Hal ini karena wilayah pantai tersebut, cenderung dengan pengikisan tanah, ditambah lagi Aceh sebagai wilayah rawan gempa, ketika IPAL dibangun, ditakutkan suatu saat akan ambruk. Tidak ada jaminan juga Pemerintah mampu merawat dengan baik IPAL tersebut. *Keempat*, aspek cagar budaya sendiri, dimana wilayah TPA tersebut pada umumnya adalah wilayah yang banyak makam, bahkan di bawah tumpukan-tumpukan sampah sekarang, ada banyak makam.

Berdasarkan empat aspek tersebut, masyarakat sipil, terutama LSM Mapesa secara tegas menolak pembangunan IPAL di lokasi tersebut dan akan terus mengawal Pemerintah Kota Banda Aceh agar pelaksanaan pembangunan IPAL di lokasi tersebut tidak dilakukan.

LSM lain yang ikut andil besar adalah Yayasan Darud Donya dalam menolak pelaksanaan pembangunan IPAL di Gampong Pande. Yayasan Darud

Donya secara tegas menolak pembangunan IPAL karena lokasi Gampong adalah kawasan bersejarah Istana Darul Makmur Kuta Farusah Pindi, dalam peta-peta terdahulu sudah mengungkapkan pentingnya wilayah gampong Pande selaku pusat Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam.⁹⁹

Penolakan pembangunan IPAL yang dilakukan Yayasan Darud Donya dilandasi oleh hasil penelitian resmi Tim Terpadu Penelitian Lokasi Pembangunan IPAL Kota Banda Aceh tahun 2017, yang membuktikan bahwa di area IPAL terdapat singkapan struktur-struktur bangunan kuno. Terdapat juga benda-benda arkeologis lainnya, serta ditemukan berbagai macam artefak dan juga makam-makam dengan nisan-nisan kuno, sehingga lokasi tersebut sudah selayaknya menjadi situs cagar budaya sebagaimana UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut, jelas ada larangan dilakukan pembangunan di lokasi Situs Cagar Budaya.¹⁰⁰

Terakhir, gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pande sendiri melalui Formasigapa. Ada beberapa tuntutan tegas dari Formasigapa, hal ini sudah disampaikan kepada Wali Kota Banda Aceh ketika pegelaran aksinya pada 10 Februari 2022. Isi tuntutan Formasigapa adalah sebagai berikut:¹⁰¹

“(1) Bahwa Gampong Pande merupakan Kota Tua yang terbenam sejarah masa lalu. Hal ini terbukti oleh adanya benda-benda bersejarah, yang muncul pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004; (2)

⁹⁹ NusantaraNews. *Darud Donya Hadiri Rapat Tolak IPAL di Ombudsman Aceh*, April 2021. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://nusantaranews.co/darud-donya-hadiri-rapat-tolak-ipal-di-ombudsman-aceh/>.

¹⁰⁰ NusantaraNews. *Darud Donya Hadiri Rapat Tolak IPAL di Ombudsman Aceh*. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://nusantaranews.co/darud-donya-hadiri-rapat-tolak-ipal-di-ombudsman-aceh/>.

¹⁰¹ WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak IPAL!*, Februari 2022. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>

Bahwa pada saat mulainya pembangunan proyek IPAL sekitar tahun 2015, dilokasi atau areal pembangunan tersebut ditemukan makam kuno sehingga memancing kericuhan masyarakat Aceh pada saat itu, sehingga masyarakat mendesak pembangunan IPAL dihentikan untuk menyelamatkan tempat temuan nisan berusia ratusan tahun. "Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan" hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (3) Bahwa pada bulan November 2017, Gubernur Aceh kala itu, Irwandy Yusuf, mengatakan proyek tersebut dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain. Hal itu disampaikan setelah melakukan tinjauan ke lokasi pembangunan IPAL. Proyek tersebut merupakan kecelakaan sejarah; (4) Bahwa dengan pembangunan tersebut akan merusak dan menghiangkan jejak-jejak peradaban Islam, serta hilangnya identitas Sejarah Aceh, karena lokasi tersebut merupakan titik nol Kota Banda Aceh dan tempat para Ulama dan Bangsawan Aceh dimakamkan; (5) Bahwa situs-situs bersejarah di Gampong Pande merupakan bahagian daripada sejarah Aceh secara keseluruhan; (6) Bahwa penghilangan situs sejarah merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah"; (7) Bahwa berdasarkan penemuan masyarakat Gampong Pande pada khususnya, di tempat tersebut masih banyak ditemukan situs-situs bersejarah dan Makam-makam kuno; (8) Bahwa sesuai hasil keputusan rapat masyarakat Gampong Pande pada tanggal 13 Maret 2021 tentang Penolakan dan Pemberhentian Lanjutan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); (9). Bahwa sesuai Surat Pernyataan Masyarakat Gampong Pande Penolakan Terhadap Tindak Lanjut Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tertanggal 13 Maret 2021.”¹⁰²

¹⁰² WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak IPAL!*, Februari 2022. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>

Tidak hanya Formasigapa yang menyampaikan tututannya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Pande, Deo Fiscia Erjiansyah, mengungkapkan dengan tegas bahwa dirinya menolak pembangunan IPAL tersebut, apalagi hal ini dapat membuat keributan di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dirinya sampaikan:

“Saya sendiri, tidak akan pernah menyetujui pembangunan IPAL tersebut. Awalnya lahan pada lokasi pembangunan IPAL itu diminta untuk dibebaskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan alasan untuk tujuan penghijauan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa kawasan lindung Gampong Pande. Maka dari itu masyarakat menjual lahan tersebut. Keseluruhan prosesnya atas nama Gampong Pande, namun realitanya dijadikan tempat kotor, tentunya itu mencederai masyarakat. Akhirnya masyarakat sampai hari ini ribut, saya dan keuchik sebelumnya, jika duduk di warung kopi, ada saja masyarakat yang mengejek. Misalnya ketika minum air, mereka nyindir dengan mengatakan air minumannya bau kotoran. Bahkan keuchik sebelumnya disebut-sebut sebagai orang jual gampong. Saya saja sering digedor pintu malam-malam oleh masyarakat untuk mengatakan tentang penolakan IPAL itu”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tatanan konflik bahkan terjadi di tengah masyarakat karena pemanfaatan lahan yang sebelumnya dibebaskan untuk RTH malah dijadikan lokasi proyek pembangunan IPAL. Keuchik sebelumnya, Amiruddin, dan dirinya sendiri sering mendapat teguran keras dari masyarakat Gampong Pande. Proyek pembangunan IPAL ini menciptakan konflik tersendiri di tengah masyarakat Gampong Pande, sehingga sampai kapan pun masyarakat akan tetap menolak pembangunan IPAL tersebut dilanjutkan.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa dinamika konflik dalam Perspektif gerakan sosial ditandai dengan penolakan masyarakat sipil, dimana sampai kapan pun, LSM Mapesa, Yayasan Darud Donya dan Masyarakat Gampong Pande sendiri akan menolak pembangunan IPAL tersebut dilanjutkan. Hal ini timbul karena pemerintah mengenyampingkan konflik yang akan terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana definisi konflik menurut Ralf Dahrendorf, dimana konflik akan terjadi ketika pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi fungsionalisme struktural yang tidak memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan atau lokasi objek bangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹⁰⁴

Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil tersebut, berupa aksi penyampaian tuntutan atas penolakan IPAL kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, memenuhi berbagai undangan pertemuan dengan tetap menyuarakan penolakan terhadap pembangunan IPAL dalam kondisi apapun, serta mengirimkan surat penolakan pembangunan IPAL yang dilayangkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, Wali Kota Banda Aceh, Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dan ditembuskan ke berbagai pihak seperti Pimpinan DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Lingkungan Hidup. Yayasan Darud Donya bahkan mengirim surat penolakan tersebut sampai ke dunia internasional.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, *Buku Ajar Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 39.

¹⁰⁵ Antaranews.com., *Pemerhati surati Menteri PUPR terkait Proyek IPAL di Situs Sejarah*, Oktober 2020. Dikases pada 20 Maret 2022 dar situs: <https://www.antaraneews.com/berita/1759197/pemerhati-surati-menteri-pupr-terkait-proyek-ipal-di-situs-sejarah> dan WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak*

Dalam perkembangan terakhir, berbagai gerakan sosial dalam penolakan tersebut belum mendapat jawaban sebagaimana tuntutan masyarakat sipil. Hal ini karena proyek pembangunan IPAL masih diagendakan untuk dilanjutkan di lokasi yang sama, yaitu di kawasan situs sejarah Gampong Pande.

Berbagai Perspektif gerakan sosial, berbeda jauh dengan perspektif yang dibawa oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selaku yang melaksanakan kebijakan pembangunan proyek IPAL tersebut. Hal ini sebagaimana ungkapan dari Kepala PUPR Kota Banda Aceh, yaitu:

“Ini adalah kebutuhan kita, dan sesuai dengan tata ruang kota, lokasinya memang disini, tempat pemrosesan akhir, ada 2 yang diproses di sini, limbah padat dan cair, yang padat merupakan tumpukan sampah seperti yang terlihat di sebelah sana, sedangkan limbah cair adalah yang disedot dari rumah rumah warga kota. Kemudian, ini lokasi sebenarnya di Gampong Jawa, bukan Gampong Pande, ini dapat dibuktikan dengan kepemilikan lahan yang sah”¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Perspektif sendiri dimana kepemilikan lahan yang sah berada di Gampong Jawa bukan Gampong Pande. Lokasinya juga diyakini paling tepat untuk pembangunan IPAL sebagaimana tata ruang Kota Banda Aceh. Dalam artian tidak ada rencana IPAL di lokasi Gampong Pande akan dihentikan dan dipindahkan ke lokasi lain.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Aceh Kementerian PUPR juga sudah memberikan tanggapan, bahwa pembangunan IPAL tetap akan

IPAL, Februari 2022. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>

¹⁰⁶ Kutipan ungkapan Jalaluddin selaku Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Dinas PUPR Kota Banda Aceh. *Ombudsman RI Perwakilan Aceh : 4 Langkah Prioritas Untuk Tuntaskan Persoalan IPAL Gampong Jawa*, April 2021. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/2021/04/28/ombudsman-ri-perwakilan-aceh-4-langkah-prioritas-untuk-tuntaskan-persoalan-ipal-gampong-jawa/>.

dilanjutkan di tahun 2022. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Balai tersebut:

“Nanti pembangunannya juga beriringan dengan pelestarian situs makam Kesultanan Aceh. Nantinya, juga dibangun taman yang menjadi situs makam tersebut. Lokasinya berdampingan dengan instalasi pengolahan limbah tersebut. Kami juga memperbaiki teknologi instalasi pengolahan limbah. Sebelum teknologi 2015, kini sudah 2022, jadi ada pembaruan, sehingga teknologi digunakan semakin modern. Dan yang perlu diketahui, instalasi tersebut tempat pengolahan, bukan pembuangan,”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah memang bersikeras untuk melawan masyarakat sipil, dimana pembangunan IPAL di lokasi tersebut akan tetap dilanjutkan kendatipun ada berbagai penolakan dari masyarakat sipil. Tentunya dengan berbagai Perspektif dukungan menurut Pemerintah Kota Banda Aceh, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaluddin:

Keputusan melanjutkan pembangunan IPAL itu setelah dilakukan rapat bersama antara pemerintah kota dengan DPRK, Tim Arkeologi Universitas Syiah Kuala (USK), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Kepala Desa Pande, para pewaris kerajaan Aceh dan tokoh masyarakat lainnya. Adanya kesepakatan bersama, dan disepakati dengan tetap menjaga situs sejarah yang ada di lokasi pembangunan”¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan sepihak dari Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut, membuktikan bahwa dinamika konflik dalam Perspektif Pemerintah Kota Banda Aceh cenderung menganggap Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande

¹⁰⁷ Kutipan dari Mohd Yoza Habibie, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Aceh Kementerian PUPR. Muhammad HSA., *Pembangunan IPAL Kementerian PUPR di Banda Aceh Kembali Dilanjutkan*, Februari 2022. Diakses pada 16 Maret 2022 dari situs: <https://aceh.antarane.ws.com/berita/267249/pembangunan-ipal-kementerian-pupr-di-banda-aceh-kembali-dilanjutkan>.

¹⁰⁸ Kutipan dari Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam Okayzone.com., *Menjaga Situs Sejarah Agar Tak Hilang Ditelan Proyek*, April 2021. Diakses pada 19 Maret 2022 dari situs: <https://travel.okezone.com/read/2021/04/01/406/2387892/menjaga-situs-sejarah-kota-agar-tak-hilang-ditelan-proyek>.

tersebut harus tetap dilanjutkan dan sudah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah Keuchik Gampong Pande dan masyarakat sipil. Hal ini tentu bertabrakan dengan Perspektif dari gerakan sosial yang realitanya masih melakukan penolakan terhadap pembangunan IPAL di Gampong Pande sampai sekarang.

4.4. Perspektif Mediator dalam Penyelesaian Konflik Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande

Sebagaimana dalam teori penyelesaian konflik, ada tiga bentuk penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Ralf Dahrendorf, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- a) Konsiliasi Otonom, pengendalian konflik dengan cara melibatkan semua pihak untuk berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang mendominasi pembicaraan.
- b) Mediasi, upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.
- c) Arbitrase, resolusi konflik berdasarkan kesepakatan pihak berkonflik untuk menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga.

Ketiga resolusi konflik tersebut, jika dilihat dari penyelesaian konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil terkait proyek pembangunan IPAL Gampong Pande, dengan dilakukan Mediasi oleh Ombudsman RI Perwakilan

¹⁰⁹ Lucky Andrianto, *Coral Governance*, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 363-365.

Aceh selaku lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan mediasi sebagai penyelesaian khusus.

Kewenangan Ombudsman RI dalam melakukan mediasi dapat dilihat dari Pasal 8 Ayat (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang:

- a) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b) Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d) Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f) Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Sebagaimana kewenangan Ombudsman RI tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam sudah melakukan semua kewenangan tersebut dalam menindaklanjuti konflik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat sipil terkait proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Furqan Aulia:

“Kewenangan Ombudsman, itu ada di pasal 6, kita kan tadi bisa dua, aktif dan pasif. Pasif itu menerima laporan, yang kedua investigasi atas prakarsa sendiri. Karena ini permasalahan delematis, dari pihak Pemkot sudah begitu lama, mau maju, tidak maju-maju. Bahkan bisa jadi kena temuan oleh auditor. Sementara di sisi lainnya itu meresahkan untuk masyarakat, baik itu LSM atau masyarakat. Nah karena itu maka Ombudsman masuk ke dalamnya dalam hal mengawasi penyelenggaraan pelayanan Publik kenapa bisa tertunda. Karena informasi yang kami dapat dari Pihak Konsultan Kementerian ketika datang kesini, ini tuh salah satu proyek di Indonesia, tidak lanjut lagi karena masalah ini, padahal kalau tidak ada IPAL, tidak akan ditemukan makam tersebut. Sehingga berdasarkan kewenangan kami, kami akan masuk ke dalamnya kenapa tidak lanjut-lanjut. Yang kami lakukan sudah semua, mulai dari memeriksa surat menyurat, memeriksa salinan-salinan, melakukan pemanggilan juga, melakukan mediasi juga, melakukan konsiliasi juga, ujungnya dari semua hasil pemeriksaan tadi, ditemukanlah dugaan maadministrasi dalam penyimpangan prosedur dalam permasalahan ini, setelah ditemukan kita berikan saran kepada Pemerintah Kota. Jadi ini semua wewenang sudah kami lakukan dan hasilnya juga sudah tercerahkan, sampai sekarang masih memonitoring.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh memang sudah melakukan proses penyelesaian konflik yang terjadi sebagaimana ruang lingkup kewenangnya. Hasil pemeriksaan menyatakan adanya Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Furqan Aulia selaku Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Wawancara: 7 Maret 2022.

Hasil temuan dalam proses pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh disampaikan dalam sesi mediasi pada 19 April 2021, yang dilakukan dengan mengundang berbagai pihak terkait. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, merekomendasikan agar dilakukannya Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.¹¹¹ Hal ini juga diungkapkan oleh Muhammad Furqan Aulia:

“Hasil dari Mediasi itu ada beberapa pendapat, ada yang mengusulkan dipindah, ada yang mengusulkan lanjut dan ada yang mengusulkan dikaji terlebih dahulu. Jadi dari keseluruhan usulan tersebut, kita sampaikan dulu bahwa informasi ini keliru dan harus tersampaikan secara lengkap kepada masyarakat. Karena ada masyarakat yang bahkan tidak tahu IPAL itu bagaimana, dampaknya bagaimana, apakah ini informasi-informasi yang menurut kami penting tapi tidak tersampaikan ke masyarakat. Dari hasil mediasi kemarin, bahwa ada dua hasil. Terlapor dalam hal ini Pemko Banda Aceh yang dipimpin oleh Wali Kota langsung, untuk melakukan Impacasesmen, atau kajian dampak cagar budaya, dalam kajian ini ditemukan dulu, situs ini menjadi situs cagar budaya atau bukan, dari hal ini kita meminta dari pihak yang ahli dan independen. Oleh karena itu kita meminta kepada Pemko Banda Aceh untuk melakukan kajian cagar Budaya dengan bekerjasama dengan Balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh. Itu yang pertama, yang kedua kita meminta Pemko Banda Aceh membentuk tim terpadu. Tim terpadu ini tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara keseluruhan, jadi kalau ada masyarakat yang Komplek, itu sudah wewenang dari tim terpadunya. Istilahnya masyarakat yang tidak tahu kabar-kabar yang dapat menjadi hoax, itu tim terpadu ini yang bertugas untuk menyampaikan IPAL ini bagaimana hasilnya dan lain-lain. Itu saran dari hasil mediasi tersebut.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil penyelesaian yang dilakukan Ombudsman melalui mediasi menunjukkan tiga kesimpulan dasar, yaitu

¹¹¹ Reader.id., *Kubu Pro dan Kontra IPAL Bertemu di Ombudsman, Apa Hasilnya?*, April 2021. Diakses pada 20 Maret 2021 pada situs: <https://www.readers.id/read/kubu-pro-dan-kontra-ipal-bertemu-di-ombudsman-apa-hasilnya/index.html>

pembangunan tidak dilanjutkan, dilanjutkan dan dilakukan kajian terlebih dahulu. Namun, dalam kesimpulan akhir, hanya 2 kesimpulan. Yaitu harus dilakukan Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua kesimpulan hasil dari mediasi atau penyelesaian konflik oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh tersebut cenderung tidak memilih untuk pembangunan tersebut tidak dilanjutkan. Dalam artian ada sisi subjektivitas Ombudsman yang beranggapan bahwa Pembangunan IPAL harus tetap dilanjutkan. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Takwadin Husin selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh ketika itu, yaitu:

“Pada pertemuan tanggal 19 April lalu di Kantor Ombudsman, kami telah pertemuan pemerintah kota Banda Aceh dengan pihak pihak yang kontra terhadap kelanjutan pembangunan IPAL ini, turut kami undang dari unsur sejarawan, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Ketua MPU Banda Aceh, BPN Kota Banda Aceh LSM Mapesa, LSM Darud Dunia, dan para aktifis lainnya, tujuannya untuk menyelesaikan persoalan tertundanya pembangunan IPAL. Nah hari ini sengaja kami mengundang teman teman wartawan untuk memberikan penjelasan secara langsung di lokasi proyek ini, supaya dapat melihat secara langsung pembangunan yang telah tertunda sejak 3 tahun lalu karena ada penolakan. Banyak yang menolak, justru orang yang belum pernah ke lokasi ini. Selama ini kan, nampak di media begitu banyak batu nisan yang bagus bagus dan berukir, padahal sangat bertolak belakang. Ini kan area nya hanya 3.000 meter bukan puluhan hektar, begitu ditemukan 6 batu nisan di kolam kelima, langsung di amankan. IPAL ini kan heboh karena peran media, kehebohan ini tidak ada satupun yang melapor ke Ombudsman, dan karena ini merupakan kepentingan publik, maka kami bersikap untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri”¹¹²

¹¹² Dinas PUPR Kota Banda Aceh., *Ombudsman RI Perwakilan Aceh: 4 Langkah Prioritas Untuk Tuntaskan Persoalan Gampong Jawa*, April 2021. Diakses pada 20 Maret 2022 dari situs:

Pernyataan tersebut, secara jelas menuding para pihak yang menolak pembangunan IPAL merupakan orang-orang yang tidak pernah ke lokasi proyek IPAL tersebut. Pernyataan tersebut keluar setelah proses mediasi yang dilakukan. Pemanggilan awak media untuk memadati lokasi proyek IPAL tersebut bahkan tidak diketahui oleh masyarakat Gampong Pande. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Keuchik Gampong Pande:

“Mana ada Ombudsman, Pro Pemerintah juga, setelah pertemuan di sana, mereka membawa wartawan begitu banyak ke lokasi IPAL itu tanpa sepengetahuan kami, ditemani Pemerintah Kota Banda Aceh, tapi tidak mengundang kami masyarakat yang punya wilayah”¹¹³

Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh tersebut dan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak lagi mengundang masyarakat sipil ketika melakukan siaran pers tepat di lokasi proyek IPAL tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 April 2021 yang dihadiri oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, di antaranya Asisten I dan II, dan Kepala PUPR dan awak media. Tidak ada masyarakat sipil di tempat siaran pers tersebut.¹¹⁴

Kekecewaan kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga disampaikan oleh Humas Mapesa, yaitu seagai berikut:

“Kalau Ombudsman tersebut kalau menurut saya, nyatanya mereka kalau bahasa kita China Satu gedung, atau sama-sama mendukung

<https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/2021/04/28/ombudsman-ri-perwakilan-aceh-4-langkah-prioritas-untuk-tuntaskan-persoalan-ipal-gampong-jawa/>.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.

¹¹⁴ Dinas PUPR Kota Banda Aceh., *Ombudsman RI Perwakilan Aceh: 4 Langkah Prioritas Untuk Tuntaskan Persoalan Gampong Jawa*, April 2021. Diakses pada 20 Maret 2022 dari situs: <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/2021/04/28/ombudsman-ri-perwakilan-aceh-4-langkah-prioritas-untuk-tuntaskan-persoalan-ipal-gampong-jawa/>.

penuh pemerintah. Ombudsman kemudian ketika memberitahukan sudah melakukan mediasi dengan Mapesa, seakan-akan mereka itu merangkul, padahal mereka itu menindas. Mereka menganggap kami ini adalah segerombolan yang sudah menghalangi proyek mereka.”¹¹⁵

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh, memiliki perspektif mendukung Pemerintah. Tidak ada netralitas yang dikedepankan, padahal Ombudsman dibentuk demi terwujudnya aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, secara khusus memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan. Hingga yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara negara dan pemerintahan, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, serta berbagai instansi lainnya.¹¹⁶

Dalam artian, ada kesan bahwa Ombudsman mendukung penuh Pemerintah, padahal proses Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) ketika itu baru menjadi tahapan awal, belum ada kesimpulan untuk menidaklajuti pembangunan Proyek IPAL tersebut.

Dinamika konflik dalam Perspektif Mediator dalam Konflik Pembangunan IPAL tersebut menunjukkan keberpihakan Mediator yang seharusnya netral. Kekecawaan masyarakat sipil membuktikan kewenangan mediasi atau penyelesaian konflik yang dilakukan Ombudsman tidak sebagaimana mestinya.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa, sebelumnya menjabat Sekjend Masyarakat Peduli sejarah (Mapesa) dan masih aktif bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Wawancara: 5 Januari 2022.

¹¹⁶ Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 407.

Dalam kacamata teori resolusi konflik sendiri, Laurence Bolle mengungkapkan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa, mediator hanya membantu jalannya proses pengambilan keputusan. Adanya mediator menjadi upaya yang baik dalam proses penyelesaian sengketa, hal ini karena hasil dari keterlibatan mediator mengharuskan adanya pengambilan keputusan yang diterima oleh mereka yang bertikai.¹¹⁷

Proses mediasi sebagaimana mestinya, memang sudah dilalui oleh Ombudsman ketika melakukan mediasi, namun dalam implementasinya terkesan tidak netral dan tidak lagi melibatkan masyarakat sipil selaku pihak yang bertikai. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melanjutkan proyek pembangunan IPAL masih menjadi pertimbangan utama oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh tersebut.

¹¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2-3

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinamika konflik Proyek Pembangunan IPAL dilatarbelakangi oleh ditemukannya situs makam ketika pembangunan IPAL di Komplek TPA Gampong Jawa, Kota Banda Aceh. Konflik ini bersifat konflik konstruktif, dimana perbedaan kepentingan menjadi sumber utama terjadinya konflik dengan ditandai adanya upaya konsensus perbaikan atau resolusi konflik. Masyarakat sipil menolak IPAL dilanjutkan karena pelestarian situs cagar budaya serta mempertahankan wilayah administratif Gampong Pande yang awalnya dilakukan pembebasan lahan dengan alasan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun malah dijadikan IPAL oleh Pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat sipil tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah, bahkan terjadi klaim bahwa masyarakat sipil setuju IPAL dilanjutkan karena memenuhi undangan rapat. Perbedaan pendapat tersebut mulai memberikan kekecewaan dan kebencian di pihak masyarakat sipil, karena berbagai pernyataan Pemerintah yang terus berlawanan dengan realita yang ada di tengah masyarakat sipil. Pada akhirnya konflik proyek IPAL ini berpotensi melahirkan konflik yang bersifat destruktif, dimana masyarakat sipil akan melakukan penghadangan jika Proyek IPAL tetap dilanjutkan. Ombudsman RI Perwakilan Aceh berperan sebagai mediator dalam memediasi para pihak yang berkonflik. Pemerintah tidak menanggapi dengan serius berbagai bentuk


gerakan sosial tersebut, bahkan Pemerintah menginformasikan klaim ke media bahwa masyarakat sipil sudah menyetujui proyek IPAL dilanjutkan. Perbedaan pendapat tersebut mulai memberikan kekecewaan dan kebencian di pihak masyarakat sipil, terutama karena berbagai pernyataan Pemerintah yang terus berlawanan dengan realita yang ada di tengah masyarakat sipil. Pada akhirnya konflik proyek IPAL ini berpotensi melahirkan konflik yang bersifat destruktif, dimana masyarakat sipil akan melakukan penghadangan jika Proyek IPAL tetap dilanjutkan.

2. Perspektif mediator dalam penyelesaian konflik proyek pembangunan IPAL diawali dengan langkah mediasi yang dilakukan Pemerintah dengan dibantu oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Mediasi tersebut membuahkan kesepakatan untuk dilakukan Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Tidak lama setelah mediasi tersebut dilakukan, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh mengeluarkan pernyataan sinis bahwa masyarakat yang menolak IPAL adalah yang tidak pernah ke lokasi IPAL, pernyataan ini disampaikan kepada awak media di lokasi proyek IPAL tanpa melibatkan masyarakat sipil, namun hanya melibatkan pihak Pemerintah dan wartawan. Proses mediasi, memang sudah dilakukan oleh Ombudsman, namun dalam implementasinya terkesan tidak netral dan cenderung memegang Perspektif Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melanjutkan proyek pembangunan IPAL sebagai pertimbangan utama, padahal Analisis Dampak Warisan Budaya (*heritage impact assesment*) baru saja dimulai.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Sipil untuk dapat mengevaluasi kembali langkah yang akan diambil ketika melakukan penolakan IPAL di masa yang datang agar tidak terjadi konflik destruktif.
2. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat mengevaluasi kembali proses kebijakan dalam melanjutkan proses pembangunan Proyek IPAL di Gampong Pande agar tidak menimbulkan konflik destruktif ketika proyek IPAL dilanjutkan serta pengelolaan IPAL tersebut di masa yang akan datang.
3. Kepada Ombudsman Perwakilan Aceh agar lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terutama setelah dilaksanakannya mediasi dengan para pihak yang berkonflik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Awan Y. Abdoellah & Rudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung. 2016.
- Andi Widjanjanto, dkk., *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2006.
- Aribowo. *Peta Gerakan Sosial*. Surabaya. Airlangga University Press. 2010.
- Bambang Margono dkk. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Jakarta. Inti Ilmu. 2003.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta. Buku Kita. 2008.
- David Cardona. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Didin Muhafidin dan Yadiman. *Dimensi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2018.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2019.
- Fathur Rahman. *Teori Pemerintahan*. Malang. UB Press. 2018.
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. Refika Aditama. 2012.
- Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin. *Buku Ajar Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosialologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe. Unimal Press. 2015.
- Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitataif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi. CVJejak. 2017.
- Gerston. L.N. *Public Policy Making in A Democratic society A Guide to CIVIC Engaagement*. New York. M.E Sharp. 1992.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana Pranada Media. 2010.
- Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI*. Bogor. Penerbit Yudhistira. 2007.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori. Penerapan dan Riset Nyata*. Yogyakarta. Anak Hebat Indonesia. 2020.

- Ismail Nurdin & Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Isyaryanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta. Deepublish. 2016.
- Jacobus Ranjabar. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung. Alfabeta. 2016.
- Kenneth Newton & Jan W. Van Deth. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2016.
- Lucky Andrianto. *Coral Governance*. Bogor. IPB Press. 2013.
- Lisa Harrison. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Muhammad Idris Patarai. *Kebijakan Publik Daerah. Posisi dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar. De La Macca. 2020.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 60.
- Ombudsman RI. *Modul Pelatihan Mediasi/Konsultasi*. Jakarta. Ombudsman RI. 2021.
- Ria Angin. *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan sebagai Calon Anggota Legislatif*. Jember: Pustaka Abadi. 2020.
- Rendy Adiwilaga. dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish. 2018.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Grasindo. 1999.
- Sukardi. *Metode Penelitian pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta. Bumi Akasar. 2005.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta. FISIP Universitas Moestopo Beragama. 2014.
- Uddin B. Sore dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar. CV Sah Media. 2017.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & hukum nasional*. Jakarta. Kencana. 2009.

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.

Wahyu Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media Nusantara. 2011.

William N. Dunn. *Public Policy Analysis An Introduction*. New Jersey Prentice. 1994. Terjemahan ISIPOL Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2003.

Jurnal:

Bob. S. Sandiwinata, dkk., *Wacana Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. 1 Tahun 1999.

BPS. *Banda Aceh Dalam Angka 2020*. Banda Aceh BPS Kota Banda Aceh. 2020.

Bappeda Aceh. *Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima PKL dan Upaya Peningkatan Ekonomi Kota Banda Aceh*. Banda Aceh Bidang P2EK Bappeda Aceh. 2016.

Nuriyanto Ahmad Daim. *Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-undang Dasar 1945*. Surabaya. Jurnal Konstitusi. 2019.

PT Tender Indonesia. *Indonesia Project Update Edisi 28 November 2021*. Jakarta. PT Tender Indonesia Commercial. 2016.

Pemerintah Kota Banda Aceh. *Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh*. Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh. 2009.

Skripsi dan Tesis:

Elmina Arofah, *Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede*. UNPAD, Bandung, 2015.

Dede Adistira. *Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh*. UIN Ar Raniry. Banda Aceh. 2020.

Rezki Fadjrini. *Implementasi Kebijakan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh*. UIN Ar Raniry. Banda Aceh. 2019

Ricki Musliadi, *Peran Ombudsman RI Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Masalah Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*. UNPAD, Bandung, 2015.

Syarifah Triska, *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, UIN Ar Raniry, Kota Banda Aceh, 2018.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945

UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI

Qanun No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Banda Aceh. 2018.

Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Artikel/Website Resmi:

Antaranwes.com., *Pemerhati surati Menteri PUPR terkait Proyek IPAL di Situs Sejarah*, Oktober 2020. Dikases pada 20 Maret 2022 dar situs: <https://www.antaraneews.com/berita/1759197/pemerhati-surati-menteri-pupr-terkait-proyek-ipal-di-situs-sejarah>.

Acehtoday. *Jejak Penolakan Pembangunan IPAL Banda Aceh di Situs Sejarah Gampong Pande*, Maret 2021. Diakses pada 29 Mei 2021 dari situs: <https://www.acehtoday.com/news/jejak-penolakan-pembangunan-ipal-banda-aceh-di-situs-sejarah-gampong-pande/index.html>.

Bambang Noroyono. *Situs Sejarah Islam di Makkah Punah*, Maret 2013. Diakses pada 5 September 2021 dari situs: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/03/17/mjt7q7-situs-sejarah-islam-di-makkah-punah>.

Dinas PUPR Kota Banda Aceh. *Ombudsman RI Perwakilan Aceh : 4 Langkah Prioritas Untuk Tuntaskan Persoalan IPAL Gampong Jawa*, April 2021. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs:

<https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2021/04/28/ombudsman-ri-perwakilan-aceh-4-langkah-prioritas-untuk-tuntaskan-persoalan-ipal-gampong-jawa/>.

Islamtoday., *Proyek Ipal di Gampong Pande, H Firmandez: "Itu Kecelakaan Sejarah, Harus dihentikan!"*, Februari 2021. Diakses pada 29 Juni 2021 dari situs: <https://islamtoday.id/news/20210227173216-26934/proyek-ipal-di-gampong-pande-h-firmandez-itu-kecelakaan-sejarah-harus-dihentikan/>.

Imam Mubarak. *Mesjid Kuno Laskar Pengeran Diponegoro di Kediri dihancurkan*, September 2013. Diakses pada 5 September 2021 dari situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/masjid-kuno-laskar-pengeran-diponegoro-di-kediri-dihancurkan.html>.

Kementerian PUPR. *Tahun 2017, Banda Aceh Akan Miliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Pertama*, November 2016. Diakses pada 15 Maret 2022 dari situs: <https://pu.go.id/berita/tahun-2017-banda-aceh-akan-miliki-instalasi-pengolahan-air-limbah-pertama>.

Kompas.com., *Pengertian Pemerintahan, Beda Pemerintah Pusat dan Pemda*, Desember 2019. Diakses pada 20 November 2021 dari situs: www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all.

Muhammad HSA., *Pembangunan IPAL Kementerian PUPR di Banda Aceh Kembali Dilanjutkan*, Februari 2022. Diakses pada 16 Maret 2022 dari situs: <https://aceh.antarane.ws.com/berita/267249/pembangunan-ipal-kementerian-pupr-di-banda-aceh-kembali-dilanjutkan>.

Munjir Permana, *Tolak Proyek IPAL Gampong Pande, Wali Kota Banda Aceh Didemo*, Maret 2021. Diakses pada 1 Juni 2021 dari situs: <https://rri.co.id/banda-aceh/1774-peristiwa/1003182/tolak-proyek-ipal-gampong-pande-wali-kota-banda-aceh-didemo>.

NusantaraNews. *Darud Donya Hadiri Rapat Tolak IPAL di Ombudsman Aceh*. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://nusantaranews.co/darud-donya-hadiri-rapat-tolak-ipal-di-ombudsman-aceh/>.

Okayzone.com., *Menjaga Situs Sejarah Agar Tak Hilang Ditelan Proyek*, April 2021. Diakses pada 19 Maret 2022 dari situs:

<https://travel.okezone.com/read/2021/04/01/406/2387892/menjaga-situs-sejarah-kota-agar-tak-hilang-ditelan-proyek>.

Ombudmasman RI. *Rapat Pembahasan IPAL Banda Aceh Berlangsung Alot di Kantor Ombudsman, Ini Hasilnya*, April 2021. Diakses pada 28 Mei 2021 dari situs: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--rapat-pembahasan-ipal-banda-aceh-berlangsung-alot-di-kantor-ombudsman-ini-hasilnya>.

Reader.id., *Kubu Pro dan Kontra IPAL Bertemu di Ombudsman, Apa Hasilnya?*, April 2021. Diakses pada 20 Maret 2021 pada situs: <https://www.readers.id/read/kubu-pro-dan-kontra-ipal-bertemu-di-ombudsman-apa-hasilnya/index.html>.

WartaNasional.co, *Tegas! Warga Gampong Pande Banda Aceh Tetap Tolak IPAL!*. Diakses pada 18 Maret 2022 dari situs: <https://www.wartanasional.co/2022/02/tegas-warga-gampong-pande-banda-aceh.html>.



NASKAH WAWANCARA PENELITIAN

Masalah Penelitian

Masalah utama: Proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande hanya terpusat pada kebijakan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian PUPR yang secara garis pemerintahan, dapat mengintervensi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan, padahal dari hasil telaah dokumen sebagaimana diulas di atas, tidak ada landasan dokumen resmi yang menyebutkan Pembangunan IPAL tersebut akan dilaksanakan di Gampong Pande. Apalagi dengan berbagai penolakan yang telah dilakukan oleh para kalangan aktivis, akademisi, budayawan, masyarakat sipil, dan DPD RI sendiri, belum mampu menjadi sebuah keputusan untuk menggeser lokasi Pembangunan IPAL tersebut. Hal ini tentu membuktikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dan bahkan bersifat hanya otoritatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Mengetahui dinamika konflik Proyek Pembangunan IPAL antara Pemerintah versus masyarakat sipil.
4. Mengetahui Perspektif mediator dalam penyelesaian konflik proyek pembangunan IPAL tersebut.

Daftar Pertanyaan

A. LSM MAPESA/MASYARAKAT SIPIL LAINNYA

1. Menurut Abang, bagaimana gambaran besar tentang Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande? Baik dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga terjadinya konflik atas adanya cagar budaya atau situs sejarah di lokasi pembangunan tersebut?
2. Bagaimana keterlibatan Mapesa dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande?
3. Seberapa jauh Advokasi yang dilakukan oleh Mapesa agar Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande tersebut tidak lagi dilaksanakan?
4. Bagaimana penyelesaian konflik melalui tahapan mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Ombudsman Aceh terkait proyek pembangunan IPAL tersebut?
5. Bagaimana koordinasi antara Mapesa dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional Pembangunan IPAL tersebut? Baik sebelum mediasi maupun sesudah mediasi oleh Ombudsman?
6. Bagaimana koordinasi antara Mapesa dengan Masyarakat setempat? Baik sebelum mediasi maupun sesudah mediasi oleh Ombudsman?
7. Bagaimana koordinasi Mapesa dengan organisasi Masyarakat sipil lainnya seperti Darud Donya dan lain-lain? Baik sebelum mediasi maupun sesudah mediasi oleh Ombudsman?

8. Menurut Mapesa, siapa yang memiliki kepentingan terbesar dalam proyek pembangunan IPAL tersebut?
9. Bagaimana pengaruh kepentingan tersebut terhadap pembangunan IPAL? Misalnya kepentingan politik, atau kepentingan ekonomi?
10. Bagaimana solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat sipil menurut Mapesa?

B. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh

1. Bagaimana gambaran besar tentang pelaksanaan Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande berdasarkan kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Aceh? Terutama atas terjadinya konflik antara Pemerintah dan masyarakat karena adanya cagar budaya atau situs sejarah di lokasi pembangunan tersebut?
2. Bagaimana kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkait penyelesaian konflik yang terjadi?
3. Bagaimana penyelesaian konflik melalui tahapan mediasi yang Ombudsman fasilitasi terkait proyek pembangunan IPAL tersebut?
4. Rekomendasi apa yang dilaporkan atau diberikan kepada Pemerintah Pusat atau Lembaga Negara terkait dengan proyek pembangunan IPAL tersebut? Jika ada bolehkah saya meminta dokumen terkait rekomendasi tersebut?
5. Jika ada, bolehkan saya meminta atau meminjam dokumen proses mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande? Baik berupa berita acara maupun notulensi dari hasil mediasi tersebut?

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian:

Wawancara dengan wawancara dengan Yusri Ramli, S.Pd.I selaku Humas Mapesa. Wawancara: 5 Januari 2022



Wawancara dengan Muhammad Furqan Aulia selaku Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Wawancara: 7 Maret 2022.



Wawancara dengan Deo Fiscia Erjiansyah, Keuchik Gampong Pande periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat Sekretaris Gampong dan aktif dalam dinamika permasalahan Pembangunan IPAL sejak 2017. Wawancara: 16 Februari 2022.



Makam dalam Komplek Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande



Kolam IPAL dalam Komplek Proyek Pembangunan IPAL di Gampong Pande



Kolam IPAL dan Bangunan dalam Komplek Proyek Pembangunan IPAL di

Gampong Pande